



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di kabupaten sumedang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah yang transparan, efektif dan partisipatif;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha/pihak ketiga;
 - c. bahwa dengan terjadinya perubahan kebijakan nasional dan perubahan kebijakan provinsi yang berpengaruh terhadap penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan dinamisasi serta untuk penyesuaian sistem penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
30. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
31. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
33. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
34. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);

59. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

71. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
73. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
74. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
75. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
76. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
77. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
78. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
79. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
80. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);

81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No 12 Tahun 2014 Nomor Seri E);
83. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
84. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2038.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sumedang.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Sumedang, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana Struktur Ruang wilayah, rencana Pola Ruang wilayah, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan Pemanfaatan Ruang wilayah, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Sumedang yang meliputi Ruang darat, Ruang udara dan Ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
21. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
22. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alam.
23. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
24. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
25. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

26. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air.
27. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
28. Kawasan Rawan Gerakan Tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
29. Longsor adalah suatu proses perpindahan massa tanah/batuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, karena pengaruh gravitasi, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi.
30. Kawasan Rawan Bencana Banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
31. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
33. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
34. Hutan Rakyat adalah hutan yang ditumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha, penutupan tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%
35. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
36. Kawasan Perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pusat dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
38. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola secara terpadu oleh suatu lembaga atau institusi tertentu.

40. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
41. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
42. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
43. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
44. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan.
45. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
46. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
47. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan dengan spesifikasi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik Jalan, dilengkapi dengan median serta lebar dan jumlah jalur sesuai ketentuan.
48. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
49. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
50. Desa Mandiri Energi adalah desa yang dapat menyediakan energi bagi desa itu sendiri sehingga bisa membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan menciptakan kegiatan-kegiatan produktif.
51. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
52. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

53. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya alam.
54. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
55. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
56. Lahan Terbangun adalah area yang telah mengalami substitusi penutupan lahan alami ataupun semi alami dengan penutup lahan buatan yang biasanya bersifat kedap air dan relatif permanen
57. Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
58. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
59. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
60. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
61. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten Sumedang.
62. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
63. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
64. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

65. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
66. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
67. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku
68. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
69. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
70. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
71. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah lembaga bersifat ad-hoc mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi Penataan Ruang di daerah.
72. Efisien adalah upaya untuk mengakomodasi aman, nyaman dan produktif dalam penggunaan sumber daya alam, sehingga sinergitas antara dampak dari berbagai kegiatan.
73. Berkelanjutan adalah keseimbangan antara kawasan lindung dan budidaya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam.
74. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
75. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
76. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
77. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
78. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi Dalam Bentuk Keseimbangan, Stabilitas Dan Produktivitas Lingkungan hidup.
79. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang, sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang.
80. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan.

81. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi atau eksplorasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik Kawasan Budidaya maupun Kawasan Lindung.

BAB II RUANG LINGKUP DAN MUATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Lingkup ruang mencakup Wilayah Kabupaten dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang meliputi wilayah daratan dengan luas kurang lebih 155.872 (seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Wado dengan luas kurang lebih 7.331 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa;
 - b. Kecamatan Jatinunggal dengan luas kurang lebih 6.322 (enam ribu tiga ratus dua puluh dua) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa;
 - c. Kecamatan Darmaraja dengan luas kurang lebih 5.413 (lima ribu empat ratus tiga belas) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;
 - d. Kecamatan Cibugel dengan luas kurang lebih 5.004 (lima ribu empat) hektar terbagi menjadi 7 (tujuh) desa;
 - e. Kecamatan Cisitu dengan luas kurang lebih 6.410 (enam ribu empat ratus sepuluh) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa;
 - f. Kecamatan Situraja dengan luas kurang lebih 5.668 (lima ribu enam ratus enam puluh delapan) hektar terbagi menjadi 15 (lima belas) desa;
 - g. Kecamatan Conggeang dengan luas kurang lebih 11.186 (sebelas ribu seratus delapan puluh enam) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;
 - h. Kecamatan Paseh dengan luas kurang lebih 3.387 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa;
 - i. Kecamatan Surian dengan luas kurang lebih 7.630 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa;
 - j. Kecamatan Buahdua dengan luas kurang lebih 11.156 (sebelas ribu seratus lima puluh enam) hektar terbagi menjadi 14 (empat belas) desa;
 - k. Kecamatan Tanjungsari dengan luas kurang lebih 4.325 (empat ribu tiga ratus dua puluh lima) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;
 - l. Kecamatan Sukasari dengan luas kurang lebih 3.904 (tiga ribu sembilan ratus empat) hektar terbagi menjadi 7 (tujuh) desa;
 - m. Kecamatan Pamulihan dengan luas kurang lebih 5.377 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar terbagi menjadi 11 (sebelas) desa;
 - n. Kecamatan Cimanggung dengan luas kurang lebih 4.305 (empat ribu tiga ratus lima) hektar terbagi menjadi 11 (sebelas) desa;
 - o. Kecamatan Jatinangor dengan luas kurang lebih 2.570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;
 - p. Kecamatan Rancakalong dengan luas kurang lebih 5.605 (lima ribu enam ratus lima) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa;
 - q. Kecamatan Sumedang Selatan dengan luas kurang lebih 9.675 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa dan 4 (empat) kelurahan;

- r. Kecamatan Sumedang Utara dengan luas kurang lebih 3.141 (tiga ribu seratus empat puluh satu) hektar terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa dan 3 (tiga) kelurahan;
 - s. Kecamatan Ganeas dengan luas kurang lebih 2.531 (dua ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar terbagi menjadi 8 (delapan) desa;
 - t. Kecamatan Tanjungkerta dengan luas kurang lebih 4.399 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) desa;
 - u. Kecamatan Tanjungmedar dengan luas kurang lebih 6.687 (enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa;
 - v. Kecamatan Cimalaka dengan luas kurang lebih 4.763 (empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektar terbagi menjadi 14 (empat belas) desa;
 - w. Kecamatan Cisarua dengan luas kurang lebih 1.452 (seribu empat ratus lima puluh dua) hektar terbagi menjadi 7 (tujuh) desa;
 - x. Kecamatan Tomo dengan luas kurang lebih 7.541 (tujuh ribu lima ratus empat puluh satu) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa;
 - y. Kecamatan Ujungjaya dengan luas kurang lebih 8.692 (delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua) hektar terbagi menjadi 9 (sembilan) desa; dan
 - z. Kecamatan Jatigede dengan luas kurang lebih 11.394 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar terbagi menjadi 11 (sebelas) desa.
- (2) Batas-batas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada posisi 06° 34' 46,18" - 7° 00' 56,25" Lintang Selatan dan 107° 01' 45,63" - 108° 12' 59,04" Bujur Timur.
- (3) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang.

Bagian Kedua Muatan

Pasal 3

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. penetapan KSK;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu “Mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung oleh kepariwisataan dan perindustrian secara efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan”.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan Kawasan agribisnis komoditas unggulan Kabupaten Sumedang;
 - b. pengembangan Kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten;
 - c. pengembangan Kawasan perikanan dan peternakan di seluruh Wilayah Kabupaten;
 - d. penetapan dan pengembangan Kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang berbasis ekowisata;
 - e. penetapan dan pengembangan Kawasan Industri, sentra industri kecil dan industri rumah tangga;
 - f. peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
 - g. peningkatan sistem pusat kegiatan secara berimbang;
 - h. peningkatan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi Wilayah;
 - i. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - j. penataan kawasan ibukota Perkotaan Sumedang;
 - k. pengembangan kawasan pendidikan di kabupaten;
 - l. pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede;
 - m. pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; dan
 - n. pengamanan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi pengembangan agribisnis di seluruh Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. mengembangkan informasi pasar komoditas unggulan;
 - b. mengembangkan kelembagaan agribisnis komoditas unggulan;

- c. meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil komoditas unggulan;
 - d. meningkatkan nilai dan daya saing komoditas unggulan;
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
 - f. meningkatkan produksi komoditas pertanian;
 - g. meningkatkan pengolahan hasil produksi pertanian; dan
 - h. meningkatkan pengolahan pasca panen dan pemasaran yang berorientasi ekspor.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan pertanian di seluruh Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. mengembangkan sentra produksi unggulan di kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing kecamatan;
 - b. mempertahankan dan mengendalikan fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan;
 - c. meningkatkan produktivitas, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan pertanian;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan penelitian agribisnis; dan
 - e. mengembangkan industri pembenihan dan diversifikasi tanaman pangan.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan perikanan dan peternakan di seluruh Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya;
 - b. mengendalikan melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan;
 - c. meningkatkan produksi dengan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan;
 - d. meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan ladang penggembalaan;
 - e. mengembangkan Kawasan peternakan diarahkan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
 - f. mengembangkan Kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif;
 - g. mengendalikan budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk; dan
 - h. mengembangkan industri pengolahan hasil ternak untuk meningkatkan nilai ekonomi ternak.
- (5) Strategi penetapan dan pengembangan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang berbasis ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. mengembangkan destinasi pariwisata unggulan
 - b. mengembangkan obyek daya tarik wisata dan agrowisata komoditas unggulan;
 - c. meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur penunjang pariwisata;
 - d. melakukan promosi pariwisata dan daya Tarik wisata;
 - e. meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan pariwisata;
 - f. mendatangkan investasi dari dunia usaha;
 - g. mengembangkan pariwisata alam, budaya, dan minat khusus yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal;
 - h. mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam; dan
 - i. melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

- (6) Strategi pengembangan Kawasan Industri, sentra industri kecil dan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. mengembangkan Kawasan Industri manufaktur di Wilayah timur;
 - b. mengembangkan sentra kerajinan dan industri rumah tangga;
 - c. mengembangkan Kawasan Industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan
 - d. mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha.
- (7) Strategi peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mendukung perekonomian Wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi Hutan lindung;
 - b. meningkatkan dan mengendalikan fungsi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dan Kawasan perlindungan setempat;
 - c. meningkatkan nilai ekonomi Kawasan Lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pertanian, peternakan, pariwisata, dan industri yang ramah lingkungan; dan
 - d. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan Lindung.
- (8) Strategi peningkatan sistem pusat kegiatan secara berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan sistem pusat kegiatan di Wilayah timur;
 - b. mengendalikan sistem pusat kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal di Wilayah barat;
 - c. mengembangkan Kawasan Perkotaan; dan
 - d. mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK dan PPL serta terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (9) Strategi peningkatan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. menata sistem transportasi untuk kemudahan keterhubungan antara transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
 - b. mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian Wilayah dan yang menghubungkan Kawasan Perdesaan-Perkotaan;
 - c. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah tidak aktif;
 - d. melaksanakan pembangunan jalur kereta api beserta fasilitas penunjangnya; dan
 - e. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk keperluan penyelenggaraan penyeberangan waduk.
- (10) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. meningkatkan sistem penyediaan energi;
 - b. meningkatkan pelayanan telekomunikasi;
 - c. meningkatkan sistem pelayanan sumber daya air;
 - d. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan;
 - e. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;
 - f. mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan; dan

- g. menetapkan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
- (11) Strategi penataan Kawasan ibukota Perkotaan Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;
 - b. mengembangkan permukiman perkotaan yang mendorong penggunaan tanah yang lebih Efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada Wilayah yang perkotaan cepat tumbuh;
 - c. mengembangkan permukiman yang diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;
 - d. mengembangkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan efisiensi energi di Kawasan Permukiman perkotaan;
 - e. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
 - f. mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan Wilayah di sekitar daerah;
 - g. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan
 - h. mengendalikan dan penataan pertumbuhan Kawasan Permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.
- (12) Strategi pengembangan di kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k terdiri atas:
- a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan pendidikan di Kawasan Jatinangor sesuai dengan KSP Pendidikan Jatinangor; dan
 - b. mengendalikan kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi pendidikan yang belum berkembang optimal di wilayah PKW.
- (13) Strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf l terdiri atas :
- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
 - b. membangun kerjasama dengan pihak pengelola Waduk Jatigede;
 - c. memberlakukan insentif dan disinsentif bagi pihak pengembang;
 - d. menggali potensi daerah sebagai pusat wisata unggulan;
 - e. Menjadikan tujuan wisata skala nasional dan internasional; dan
 - f. Mengendalikan dampak pengembangan.
- (14) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf m terdiri atas:
- a. membangun konektivitas dan aksesibilitas Kawasan;
 - b. meningkatkan status dan kualitas Jalan kabupaten;
 - c. menyelaraskan pengembangan dengan Kawasan perbatasan;
 - d. mengembangkan potensi Daerah Kabupaten;
 - e. mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan Kawasan;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan basis-basis Kawasan penyangga sebagai basis rantai pasokan; dan
 - g. mengawal pertumbuhan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- (15) Strategi pengamanan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n terdiri atas:
- a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

- d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Rencana Pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. rencana penetapan pusat kegiatan;
 - b. peningkatan status pusat kegiatan; dan
 - c. peran pusat kegiatan.
- (2) Rencana Penetapan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan secara hirarkis meliputi:
- a. PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya meliputi:
 1. Kecamatan Jatinangor;
 2. Kecamatan Tanjungsari;
 3. Kecamatan Cimanggung;
 4. Kecamatan Sukasari; dan
 5. Kecamatan Pamulihan.
 - b. Pusat Kegiatan Perkotaan Sumedang yang meliputi:
 1. Kelurahan Kotakaler di Kecamatan Sumedang Utara;
 2. Kelurahan Talun di Kecamatan Sumedang Utara;
 3. Kelurahan Situ di Kecamatan Sumedang Utara;
 4. Desa Padasuka di Kecamatan Sumedang Utara;
 5. Desa Mulyasari di Kecamatan Sumedang Utara;
 6. Desa Girimukti di Kecamatan Sumedang Utara;
 7. Desa Mekarjaya di Kecamatan Sumedang Utara;
 8. Desa Margamukti di Kecamatan Sumedang Utara;
 9. Desa Kebonjati di Kecamatan Sumedang Utara;
 10. Desa Jatihurip di Kecamatan Sumedang Utara;
 11. Desa Jatimulya di Kecamatan Sumedang Utara;
 12. Desa Rancamulya di Kecamatan Sumedang Utara;
 13. Kelurahan Regolwetan di Kecamatan Sumedang Selatan;
 14. Kelurahan Kotakulon di Kecamatan Sumedang Selatan;
 15. Kelurahan Pasanggrahan di Kecamatan Sumedang Selatan;
 16. Kelurahan Cipameungpeuk di Kecamatan Sumedang Selatan;
 17. Desa Baginda di Kecamatan Sumedang Selatan;
 18. Desa Sukagalih di Kecamatan Sumedang Selatan; dan

19. Desa Sukajaya di Kecamatan Sumedang Selatan.
- c. Pusat Kegiatan Perkotaan Kawasan BUTOM GEDE meliputi :
 1. Kecamatan Buahdua terdiri dari:
 - a. Desa Buahdua;
 - b. Desa Hariang;
 - c. Desa Ciawitali;
 - d. Desa Gendereh; dan
 - e. Desa Sekarwangi.
 2. Kecamatan Ujungjaya terdiri dari:
 - a. Desa Cibuluh;
 - b. Desa Cipelang;
 - c. Desa Keboncau;
 - d. Desa Palabuan;
 - e. Desa Sakurjaya;
 - f. Desa Sukamulya; dan
 - g. Desa Ujungjaya.
 3. Kecamatan Tomo terdiri dari:
 - a. Desa Tomo;
 - b. Desa Tolengas;
 - c. Desa Marongge; dan
 - d. Desa Karyamukti
 4. Kecamatan Jatigede terdiri dari :
 - a. Desa Cijeungjing;
 - b. Desa Kadujaya;
 - c. Desa Cintajaya;
 - d. Desa Cipicung; dan
 - e. Desa Karedok.
- d. PKL Tanjungsari meliputi:
 1. Desa Tanjungsari di Kecamatan Tanjungsari;
 2. Desa Jatisari di Kecamatan Tanjungsari;
 3. Desa Margajaya di Kecamatan Tanjungsari;
 4. Desa Raharja di Kecamatan Tanjungsari;
 5. Desa Margajaya di Kecamatan Tanjungsari;
 6. Desa Kutamandiri di Kecamatan Tanjungsari; dan
 7. Desa Margaluyu di Kecamatan Tanjungsari.
- e. PKL Conggeang meliputi:
 1. Desa Conggeang Kulon di Kecamatan Conggeang;
 2. Desa Narimbang di Kecamatan Conggeang; dan
 3. Desa Cacaban di Kecamatan Conggeang.
- f. PPK meliputi:
 1. Desa Cimalaka di Kecamatan Cimalaka;
 2. Desa Nagarawangi di Kecamatan Rancakalong;
 3. Desa Wado di Kecamatan Wado;
 4. Desa Legok Kidul di Kecamatan Paseh; dan
 5. Desa Sukamantri di Kecamatan Tanjungkerta.
- g. PPL meliputi:
 1. Desa Sindangpakuan di Kecamatan Cimanggung;
 2. Desa Sukarapih di Kecamatan Sukasari;
 3. Desa Pamulihan di Kecamatan Pamulihan;
 4. Desa Ganeas di Kecamatan Ganeas;
 5. Desa Linggajaya di Kecamatan Cisituh;
 6. Desa Situraja di Kecamatan Situraja;
 7. Desa Darmajaya di Kecamatan Darmaraja;
 8. Desa Tarikolot di Kecamatan Jatinunggal;
 9. Desa Surian di Kecamatan Surian;

10. Desa Jinkang di Kecamatan Tanjungmedar;
 11. Desa Cisarua di Kecamatan Cisarua; dan
 12. Desa Cibugel di Kecamatan Cibugel.
- (3) Peningkatan status pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Sumedang untuk diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Perkotaan Sumedang;
 - b. peningkatan Pusat Pelayanan Kawasan Tomo untuk diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE;
 - c. peningkatan Pusat Pelayanan Lingkungan Ujungjaya untuk diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE;
 - d. peningkatan Pusat Pelayanan Lingkungan Buahdua untuk diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE;
 - e. peningkatan Pusat Pelayanan Lingkungan Jatigede untuk diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE;
 - f. peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Perdesaan Tanjungsari dan Perdesaan Conggeang diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan;
 - g. peningkatan Pusat Pelayanan Lingkungan Cimalaka untuk diusulkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan Cimalaka;
 - h. peningkatan Pusat Pelayanan Lingkungan Rancakalong untuk diusulkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan Rancakalong; dan
 - i. peningkatan Pusat Pelayanan Lingkungan Paseh untuk diusulkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan Paseh.
- (4) Peran pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pusat kegiatan perkotaan Sumedang berfungsi meliputi:
 1. pusat kegiatan bisnis;
 2. pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pemasaran;
 3. pusat pelayanan sosial ekonomi skala regional;
 4. pusat pelayanan transportasi; dan
 5. pusat kegiatan olahraga dirgantara.
 - b. pusat kegiatan perkotaan BUTOM GEDE berfungsi meliputi:
 1. pusat kegiatan bisnis;
 2. pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pemasaran;
 3. pusat kegiatan industri;
 4. pusat pelayanan perumahan dan permukiman;
 5. pusat pelayanan sosial ekonomi skala regional;
 6. pusat pelayanan kesehatan; dan
 7. pusat pelayanan transportasi.
 - c. PKL Tanjungsari berfungsi meliputi:
 1. pusat kegiatan bisnis;
 2. pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
 3. pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pemasaran;
 4. pusat pelayanan sosial ekonomi skala provinsi beberapa kabupaten;
 5. pusat kegiatan koleksi; dan
 6. pusat kegiatan distribusi pertanian.
 - d. PKL Conggeang berfungsi meliputi:
 1. Pusat kegiatan bisnis;
 2. Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
 3. pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pemasaran;
 4. pusat pelayanan sosial ekonomi skala provinsi beberapa kabupaten;
 5. pusat kegiatan koleksi; dan
 6. pusat kegiatan distribusi pertanian.

- e. PPK Cimalaka berfungsi meliputi:
 - 1. pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
 - 2. pusat kegiatan perdagangan lokal;
 - 3. pusat kegiatan pariwisata;
 - 4. pusat kegiatan koleksi; dan
 - 5. pusat kegiatan distribusi pertanian.
 - f. PPK rancakalong meliputi:
 - 1. pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
 - 2. pusat kegiatan perdagangan lokal;
 - 3. pusat kegiatan koleksi; dan
 - 4. pusat kegiatan distribusi pertanian.
 - g. PPK Wado berfungsi meliputi:
 - 1. pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
 - 2. pusat kegiatan perdagangan lokal;
 - 3. pusat kegiatan koleksi; dan
 - 4. pusat kegiatan distribusi pertanian
 - h. PPK Paseh berfungsi meliputi:
 - 1. pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
 - 2. pusat kegiatan perdagangan lokal;
 - 3. pusat kegiatan pariwisata;
 - 4. pusat kegiatan koleksi; dan
 - 5. pusat kegiatan distribusi pertanian.
 - i. PPK Tanjungkerta meliputi:
 - 1. pusat pelayanan pemerintahan kecamatan;
 - 2. pusat kegiatan perdagangan lokal;
 - 3. pusat kegiatan koleksi; dan
 - 4. pusat kegiatan distribusi pertanian.
 - j. PPL berfungsi meliputi:
 - 1. pusat pemerintahan desa;
 - 2. pusat permukiman;
 - 3. pusat pengolahan pertanian;
 - 4. pusat koleksi dan distribusi; dan
 - 5. jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan diatur dalam rencana detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana Wilayah Kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sistem Prasarana Utama

Pasal 10

Sistem prasarana utama di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berupa jaringan transportasi darat terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan Jalan;
- b. rencana sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan;
- c. rencana sistem jaringan angkutan penyeberangan; dan
- d. rencana sistem jaringan perkeretaapian.

Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. jaringan Jalan Bebas Hambatan;
 - b. jaringan Jalan arteri;
 - c. jaringan Jalan kolektor; dan
 - d. jaringan Jalan lokal.
- (2) Jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruas jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
- (3) Jaringan Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan nasional meliputi:
 - a. ruas Jalan batas Kota Cileunyi-Nagreg (Rancaekek-Cileunyi-Cicalengka/ Parakanmuncang);
 - b. ruas Jalan raya Cipacing (Cileunyi);
 - c. ruas Jalan raya Rancaekek (Rancaekek);
 - d. ruas Jalan Cileunyi (Cileunyi)/Cileunyi-Jatinangor;
 - e. ruas Jalan raya Jatinangor-batas kota sumedang;
 - f. ruas Jalan raya Jatinangor (jatinangor);
 - g. ruas Jalan raya Tanjungsari (Tanjungsari);
 - h. ruas Jalan Pangeran Kornel (Sumedang);
 - i. ruas Jalan Palasari (Sumedang);
 - j. ruas Jalan batas Kota Sumedang-Cijelag;
 - k. ruas Jalan Prabu Gajah Agung (Pangeran Sugih) (Sumedang); dan
 - l. ruas Jalan Cijelag-Kadipaten.
- (4) Jaringan Jalan kolektor primer-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jalan provinsi meliputi:
 - a. ruas Jalan Sumedang-Batas Sumedang/Subang (Cikaramas);
 - b. ruas Jalan Sumedang-Situraja;
 - c. ruas Jalan Jalan Raya Situraja (Situraja);
 - d. ruas Jalan Situraja-Darmaraja;
 - e. ruas Jalan Raya Prabu Tadjimalela (Sumedang);
 - f. ruas Jalan Lebakjati-Rancakalong-Selaawi;
 - g. ruas Jalan SP Kirisik (Wado)-BTS.Sumedang/Garut;
 - h. ruas Jalan Wado (SP.Kirisik)-BTS. Sumedang/Majalengka (Kirisik);
 - i. ruas Jalan Cijelag-BTS Sumedang/Indramayu;
 - j. ruas Jalan BTS Sumedang/Indramayu-Cikamurang; dan
 - k. ruas Jalan Parakan Muncang-Warung Simpang.
- (5) Jaringan Jalan lokal primer di Kabupaten meliputi:
 - a. peningkatan status kewenangan Jalan;
 - b. peningkatan kualitas; dan
 - c. pembangunan Jalan baru.
- (6) Rencana pengembangan Jalan kolektor primer-3 berupa Jalan Sukasari-Lembang.

- (7) Peningkatan status kewenangan lokal primer menjadi Jalan kolektor primer -3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Legok-Conggeang;
 - b. Conggeang-Buahdua;
 - c. Buahdua-Burujul;
 - d. Burujul-Sanca;
 - e. Ujungjaya-Conggeang;
 - f. Ujungjaya-Palrasah;
 - g. Cae- Lemahsugih (Batas majalengka);
 - h. Jalan Kolonel Ahmad Syam (Jatinangor-Dangdeur);
 - i. Jalan lingkaran timur Jatigede;
 - j. Jalan lingkaran utara Jatigede;
 - k. Jalan lingkaran selatan Jatigede (Situraja – Wado); dan
 - l. Jalan Alternatif Cadas Pangeran.
- (8) Peningkatan kualitas Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Cimalaka – Cipadung;
 - b. Citengah - Cisoka;
 - c. Cisoka – Cibubut;
 - d. Cibubut – Cibugel;
 - e. Cibugel – BTS. Garut;
 - f. Warung Ketan – Cicau;
 - g. Tanjungsari – Genteng;
 - h. Gudang – Cijambu;
 - i. Parakan muncang – Tegal manggung;
 - j. Cicabe – Cisempur;
 - k. Kadakajaya – Sukasari;
 - l. Nanggerang – Genteng;
 - m. Cilayung – Cinumbangan;
 - n. Caringin – Lio;
 - o. Lio – Jatiroke;
 - p. Barukondang – Kiarapayung;
 - q. Tegalmanggung – Sindulang;
 - r. Cikuda – Nanggerang;
 - s. Cikuda – Cisempur;
 - t. Ciromed – Cikandang;
 - u. Cikadu - Talun;
 - v. Jayalaras – Cipacing;
 - w. Nanggerang – Gunung lingga;
 - x. Jalan Angkrek;
 - y. Legok – Sukatali; dan
 - z. Babakan bandung – Limus nunggal.
- (9) Pembangunan baru Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. Jalan Lingkaran Selatan (Dano – Samoja);
 - b. Jalan Lingkaran Utara (Samoja - Cimalaka);
 - c. Jalan Poros Tengah (Tegal Kalong – Karapyak);
 - d. Lingkaran Kareumbi (Baginda - Mekarbakti);
 - e. Pasir ringkik – Batu dua; dan
 - f. Ujungjaya – Maudin.
- (10) Relokasi Jalan kolektor primer -1 Waduk Jatigede.
- (11) Rehabilitasi Jalan dan jembatan.

Pasal 12

Rencana sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. optimalisasi terminal penumpang tipe A Ciakar di Kawasan Perkotaan Sumedang;
- b. peningkatan terminal tipe C di Kecamatan Wado;
- c. pembangunan baru terminal tipe C meliputi:
 1. Kecamatan Sumedang Utara;
 2. Kecamatan Tanjungkerta;
 3. Kecamatan Conggeang;
 4. Kecamatan Buahdua;
 5. Kecamatan Rancakalong;
 6. Kecamatan Sumedang Selatan;
 7. Kecamatan Situraja;
 8. Kecamatan Tanjungsari;
 9. Kecamatan Tomo;
 10. Kecamatan Cibugel; dan
 11. Kecamatan Jatigede.
- d. pembangunan terminal penumpang di Kecamatan Ujungjaya;
- e. pembangunan terminal barang meliputi:
 1. Kecamatan Sumedang Utara;
 2. Kecamatan Sumedang Selatan; dan
 3. Kecamatan Ujungjaya.

Pasal 13

Rencana sistem jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa Dermaga maupun Sub Dermaga di Waduk Jatigede.

Pasal 14

Untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan antar moda sistem transportasi serta meningkatkan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat maka dikembangkan keterpaduan sistem antar moda secara terintegrasi.

Pasal 15

Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. reaktivasi jalur kereta api Perkotaan Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari;
- b. pembangunan jalur kereta api Antar Kota Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten-Cirebon; dan
- c. pengembangan stasiun kereta api meliputi:
 1. pembangunan stasiun kereta api regional pada stasiun utama dan stasiun antara di koridor Jalan kereta api Rancaekek –Kertajati;
 2. pembangunan stasiun kereta api bandara pada stasiun utama di koridor Jalan kereta api Tanjungsari – Kertajati - Arjawinangun;
 3. pembangunan stasiun kereta api regional di kawasan Perkotaan Jatinangor, Tanjungsari, Perkotaan Sumedang, dan Kawasan Industri Ujungjaya di koridor jalan kereta api Rancaekek – Tanjungsari – Kertajati; dan
 4. pembangunan stasiun kereta api Perkotaan (Luwipanjang-Jatinangor) bdi Kecamatan Jatinangor.

Paragraf 3
Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 16

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan prasarana energi;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan sumber daya air;
- d. rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 17

Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. pengembangan jaringan prasarana energi panas bumi Gunung Tampomas meliputi:
 1. Kecamatan Conggeang;
 2. Kecamatan Buahdua; dan
 3. Kecamatan Tanjungkerta.
- b. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah perkotaan yang belum terlayani;
- c. pengembangan stasiun pengangkutan dan pengisian bulk elpiji meliputi:
 1. Kecamatan Tanjungsari;
 2. Kecamatan Tanjungsari;
 3. Kecamatan Cimalaka;
 4. Kecamatan Wado; dan
 5. Kecamatan Tomo.
- d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Waduk Jatigede di Kecamatan Jatigede;
- e. pengembangan jaringan sistem tenaga listrik meliputi:
 1. instalasi dan jaringan distribusi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh wilayah kecamatan/desa; dan
 2. pengembangan energi terbarukan meliputi:
 - a) pemanfaatan energi panas bumi Gunung Tampomas;
 - b) pemanfaatan biodiesel, pembangkit listrik tenaga mikro/mini hidro, pembangkit tenaga surya, dan *bioenergi* ke seluruh wilayah kecamatan/desa;
 - c) peningkatan Desa Mandiri Energi di Kecamatan Pamulihan; dan
 - d) pengembangan Desa Mandiri Energi meliputi:
 1. Kecamatan Jatinunggal;
 2. Kecamatan Cimalaka;
 3. Kecamatan Pamulihan;
 4. Kecamatan Tomo;
 5. Kecamatan Ujungjaya; dan
 6. Kecamatan lainnya yang berpotensi menghasilkan biogas.
- f. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi melewati:
 1. Kecamatan Cimanggung;
 2. Kecamatan Jatinangor;
 3. Kecamatan Tanjungsari;
 4. Kecamatan Sukasari;
 5. Kecamatan Pamulihan;
 6. Kecamatan Sumedang Selatan;
 7. Kecamatan Sumedang Utara;
 8. Kecamatan Cimalaka;

9. Kecamatan Paseh; dan
10. Kecamatan Tomo.
- g. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi Sumedang Baru-Inc (Sunyaragi-Rancaekek);
- h. jaringan prasarana energi Gardu Induk Sumedang meliputi:
 1. GI Sumedang; dan
 2. GI Sumedang Baru.
- i. pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi di 24 (dua puluh empat) kecamatan meliputi:
 1. Kecamatan Buahdua;
 2. Kecamatan Cibugel;
 3. Kecamatan Cimalaka;
 4. Kecamatan Cimanggung;
 5. Kecamatan Cisarua;
 6. Kecamatan Cisituh;
 7. Kecamatan Conggeang;
 8. Kecamatan Darmaraja;
 9. Kecamatan Ganeas;
 10. Kecamatan Jatigede;
 11. Kecamatan Jatinangor;
 12. Kecamatan Jatinunggal;
 13. Kecamatan Pamulihan;
 14. Kecamatan Paseh;
 15. Kecamatan Rancakalong;
 16. Kecamatan Situraja;
 17. Kecamatan Sukasari;
 18. Kecamatan Surian;
 19. Kecamatan Tanjungekrta;
 20. Kecamatan Tanjungmedar;
 21. Kecamatan Tanjungsari;
 22. Kecamatan Tomo;
 23. Kecamatan Ujungjaya; dan
 24. Kecamatan Wado.

Pasal 18

Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

- a. peningkatan dan perluasan pelayanan telekomunikasi melalui kabel telepon di Kawasan Perkotaan maupun Kawasan Perdesaan;
- b. peningkatan dan perluasan pelayanan telekomunikasi melalui sistem nirkabel meliputi:
 1. jaringan seluler *Base Tranceiver Station* di Kawasan Perkotaan maupun Kawasan Perdesaan;
 2. daerah yang berbukit dan sulit dijangkau dilakukan dengan sistem nirkabel melalui cakupan Wilayah yang tidak ada jaringan; dan
 3. penggunaan menara telekomunikasi bersama (terpadu) dalam rangka efisiensi Ruang.
- c. pengembangan sistem jaringan teknologi informasi.

Pasal 19

(1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan sungai, waduk, dan embung;
- b. rencana sistem jaringan irigasi;
- c. rencana sistem jaringan air baku;

- d. rencana sistem jaringan prasarana air minum; dan
 - e. rencana sistem jaringan pengendalian banjir.
- (2) Rencana sistem jaringan sungai, waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengelolaan sumber daya air dalam Wilayah Kabupaten sebagai bagian dari WS meliputi:
 - 1. WS Cimanuk-Cisanggarung yang merupakan WS Lintas Provinsi; dan
 - 2. WS Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum yang merupakan WS Strategis Nasional.
 - b. pengelolaan sumber daya air dalam Wilayah Kabupaten sebagai bagian dari DAS meliputi:
 - 1. DAS Cimanuk;
 - 2. DAS Cipunagara;
 - 3. DAS Citarum; dan
 - 4. DAS Cipanas.
 - c. pengembangan prasarana waduk dan bendung meliputi:
 - 1. Waduk Jatigede di Kecamatan Jatigede;
 - 2. Waduk Sadawarna di Kecamatan Surian;
 - 3. Waduk Cipasang di Kecamatan Wado;
 - 4. Waduk Kadumalik di Kecamatan Jatigede;
 - 5. Waduk Cipanas Saat di Kecamatan Ujungjaya;
 - 6. Waduk Citarik di Kecamatan Cimanggung;
 - 7. Bendung Rengrang di Kecamatan Paseh;
 - 8. Bendung Ujungjaya di Kecamatan Ujungjaya;
 - 9. Bendungan Cipanas di Kecamatan Ujungjaya;
 - 10. Situ Cilembang di Kecamatan Buahdua;
 - 11. Situ Lembang di Kecamatan Rancakalong; dan
 - 12. Situ Pangeran di Kecamatan Tanjungkerta.
- (3) Rencana sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa daerah irigasi meliputi:
- a. daerah irigasi kewenangan provinsi meliputi:
 - 1. daerah irigasi Sentig dengan luas kurang lebih 1.167 (seribu seratus enam puluh tujuh) hektar; dan
 - 2. daerah irigasi Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1.603 (seribu enam ratus tiga) hektar.
 - b. daerah irigasi lintas kabupaten meliputi:
 - 1. daerah irigasi Depok dengan luas 172 (seratus tujuh puluh dua) hektar;
 - 2. daerah irigasi Cangkuang dengan luas 28 (dua puluh delapan) hektar; dan
 - 3. daerah irigasi Ciranjeng dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar.
 - c. daerah irigasi kewenangan kabupaten sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) Daerah Irigasi.
- (4) Rencana sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. air sungai meliputi:
 - 1. Sungai Cikeruh;
 - 2. Sungai Cigarukgak;
 - 3. Sungai Cilutung;
 - 4. Sungai Cipeles;
 - 5. Sungai Cimanuk;
 - 6. Sungai Cileuleuy;
 - 7. Sungai Gua Walet;
 - 8. Sungai Cikandung;

9. Sungai Citarik;
 10. Sungai Cihonje;
 11. Sungai Cipanas; dan
 12. Sungai Cipunagara.
- b. air tanah di cekungan air tanah meliputi:
1. cekungan air tanah Bandung-Soreang;
 2. cekungan air tanah Malangbong;
 3. cekungan air tanah Sumedang;
 4. cekungan air tanah Sukamantri; dan
 5. cekungan air tanah Majalengka.
- c. mata air meliputi:
1. mata air Cipanteuneun;
 2. mata air Cioraygede;
 3. mata air Cicansang;
 4. mata air Cipongkor;
 5. mata air Citamba;
 6. mata air Cibuntu;
 7. mata air Cikukulu;
 8. mata air Gua Walet;
 9. mata air Cipaniis;
 10. mata air Cipaingeun; dan
 11. tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten.
- d. pemanfaatan bersama air baku Waduk Jatigede dan Waduk Sadawarna dengan kabupaten/kota lain di wilayah pantai utara Provinsi Jawa Barat; dan
- e. sumber-sumber air permukaan lainnya yang belum ada penguasaan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan pelayanan sistem pengelolaan air Waduk Jatigede;
 - b. peningkatan pelayanan sistem pengelolaan air perdesaan;
 - c. peningkatan pelayanan sistem pengelolaan air perkotaan meliputi:
 1. Kecamatan Jatinangor;
 2. Kecamatan Tanjungsari;
 3. Kecamatan Sukasari;
 4. Kecamatan Pamulihan;
 5. Kecamatan Sumedang Selatan;
 6. Kecamatan Sumedang Utara;
 7. Kecamatan Cimalaka;
 8. Kecamatan Cisarua;
 9. Kecamatan Situraja;
 10. Kecamatan Darmaraja;
 11. Kecamatan Wado;
 12. Kecamatan Paseh;
 13. Kecamatan Tomo;
 14. Kecamatan Ujungjaya;
 15. Kecamatan Tanjungkerta; dan
 16. Kecamatan Jatinunggal.
 - d. pengembangan sistem pelayanan air minum meliputi:
 1. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air minum;
 2. perluasan jaringan pelayanan;
 3. optimalisasi pemanfaatan sumur di desa rawan air minum; dan
 4. pengembangan sistem penyediaan air minum Regional Jatigede.

- (6) Rencana sistem jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan embung-embung dan sistem resapan air untuk menampung air hujan dan sekaligus sebagai pengendali banjir meliputi:
 1. Kecamatan Ujungjaya;
 2. Kecamatan Jatinangor;
 3. Kecamatan Cimanggung; dan
 4. Kecamatan Tomo.
 - b. pengerukan sungai dan pemasangan tembok penahan banjir pada badan-badan air yang sudah mengalami erosi di aliran sungai Cileuleuy meliputi:
 1. Kecamatan Sumedang Selatan;
 2. Kecamatan Sumedang Utara;
 3. Kecamatan Jatinangor;
 4. Kecamatan Cimanggung;
 5. Kecamatan Cimanggung;
 6. Kecamatan Tomo;
 7. Kecamatan Ganeas;
 8. Kecamatan Paseh; dan
 9. Kecamatan Situraja.
 - c. sistem pengendalian banjir regional meliputi:
 1. pembangunan tanggul di sekitar sungai disertai penertiban kegiatan pada sempadan sungai, pemeliharaan bangunan tanggul, dan pengawasan terhadap terjadinya sedimentasi tanah pada dasar sungai.
 2. pengerukan tanah dan sampah pada sungai sub meliputi :
 - a). DAS Cimande;
 - b). DAS Cikuruh;
 - c). DAS Cikijing; dan
 - d). DAS Citarik.
 3. pembangunan Bendungan Citarik sebagai badan penerima limpasan air.

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan sampah;
 - b. sistem pengelolaan limbah cair dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - c. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan tempat pemrosesan akhir regional di Legoknangka Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
 - b. pemanfaatan tempat pemrosesan akhir meliputi:
 1. Cijeruk di Kecamatan Pamulihan; dan
 2. Sukanyiru di Kecamatan Wado.
 - c. peningkatan fungsi tempat pemrosesan akhir Cibeureum Wetan di Kecamatan Cimalaka dengan menerapkan sistem *sanitary landfill*;
 - d. pengembangan tempat pemrosesan akhir regional Cirebon Raya sebagai alternatif lokasi tempat pemrosesan akhir bagi:
 1. Perkotaan Ujungjaya; dan
 2. Perkotaan Tomo.
 - e. pembagian zona pelayanan sampah di wilayah kabupaten direncanakan meliputi:

1. Zona 1 (satu) ke tempat pemrosesan akhir Cijeruk meliputi:
 - a. Kecamatan Cimanggung;
 - b. Kecamatan Jatinangor;
 - c. Kecamatan Tanjungsari;
 - d. Kecamatan Sukasari;
 - e. Kecamatan Rancakalong; dan
 - f. Kecamatan Pamulihan.
 2. Zona 2 (dua) ke tempat pemrosesan akhir Cibeureum meliputi:
 - a. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - b. Kecamatan Sumedang Utara;
 - c. Kecamatan Cimalaka; dan
 - d. Kecamatan Cisarua.
 3. Zona 3 (tiga) ke tempat penampungan sementara Ujungjaya meliputi:
 - a. Kecamatan Tomo;
 - b. Kecamatan Ujungjaya;
 - c. Kecamatan Paseh; dan
 - d. Kecamatan Jatigede.
 4. Zona 4 (empat) ke tempat pemrosesan akhir Sukanyiru meliputi:
 - a. Kecamatan Situraja;
 - b. Kecamatan Ganeas; dan
 - c. Kecamatan Cisitu.
 5. Zona 5 (lima) ke tempat pemrosesan akhir Sukanyiru meliputi:
 - a. Kecamatan wado;
 - b. Kecamatan Cibugel;
 - c. Kecamatan Jatinunggal; dan
 - d. Kecamatan Darmaraja.
 6. Zona 6 (enam) ke tempat penampungan sementara Ujungjaya meliputi:
 - a. Kecamatan Conggeang;
 - b. Kecamatan Buahdua;
 - c. Kecamatan Tanjungkerta;
 - d. Kecamatan Tanjungmedar; dan
 - e. Kecamatan Surian.
 - f. pengurangan awal sampah domestik, dilakukan di masing-masing sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - g. pengurangan awal sampah non domestik, dilakukan di masing-masing sumber sampah;
 - h. penerapan sistem *reduce, reuse, recycle* (menggunakan kembali, mengurangi, mengolah kembali) sampah berbasis masyarakat yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten; dan
 - i. penerapan pengelolaan model penanganan persampahan di Kecamatan Pamulihan.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penerapan sistem pengelolaan air limbah oleh masing-masing rumah tangga dan kegiatan sosial ekonomi, serta menerapkan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat penduduk;
 - b. pengembangan sistem Instalasi Pemrosesan Lumpur Tinja di Kecamatan Cijeruk;
 - c. pengembangan Instalasi Pemrosesan Air Limbah terpadu meliputi:
 1. Kawasan Industri Cimanggung;
 2. Kawasan Industri Ujungjaya; dan
 3. Kawasan Industri Buahdua.

- d. pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang berwawasan lingkungan di Kawasan Industri Ujungjaya; dan
 - e. pengembangan Instalasi Pemrosesan Air Limbah Terpadu meliputi:
 - 1. Kecamatan Cimanggung;
 - 2. Kecamatan Ujungjaya; dan
 - 3. Kecamatan Buahdua.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penataan saluran drainase makro dan mikro serta badan air di setiap kecamatan; dan
 - b. pengembangan jaringan drainase di wilayah perkotaan dan drainase perdesaan di setiap kecamatan.

Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (e) terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana gerakan tanah meliputi:
 - 1. jalur jalan desa di setiap desa; dan
 - 2. jalur jalan lingkungan di setiap desa.
 - b. jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - 1. Jalan Desa Hegarmanah – Jalan Kolektor- Jalan Raya Jatinangor;
 - 2. Jalan Desa Sayang – Jalan Bojongloa – Warungkalde;
 - 3. Jalan Desa Sayang – Jalan Desa Cikeruh – Jalan Desa Hegarmanah – Jalan Desa Jatiroke – Jalan Desa Jatimukti – Jalan Desa Cisempur – Jalan Desa Mangunarga – Jalan Desa Sawahdadap – Jalan Desa Sukadana – Jalan Desa Cihanjuang- Jalan Desa Sindangpakuon;
 - 4. Jalan Desa Cikeruh – Jalan Raya Jatinangor;
 - 5. Jalan Desa Mekargalih – Jalan Desa Sukadana – Jalan Desa Cihanjuang – Jalan Raya Cileunyi;
 - 6. Jalan Desa Sindangpakuon – Jalan Warung Simpang – Jalan Desa Parakanmuncang – Jalan Raya Cileunyi – Rancaekek;
 - 7. jalur jalan kolektor – jalan lokal – jalan desa di Desa Palabuan, Desa Keboncau, Desa Ujungjaya, Desa Palasari, Desa Sukamulya, Desa Kudangwangi, dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya;
 - 8. jalur jalan kolektor – jalan lokal – jalan desa di Desa Cipeles – Desa Cicarimanah – Desa Situraja;
 - 9. jalur jalan kolektor – jalan lokal – jalan desa di Desa Tolengas – Desa Marongge, Desa Darmawangsi – Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo; dan
 - 10. jalur jalan kolektor – jalan lokal – jalan desa di Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara.
 - c. jalur evakuasi bencana puting beliung meliputi:
 - 1. jalur jalan Desa Tegalwangon – Desa Bojongterong – Balerante Kecamatan Ujungjaya;
 - 2. jalur jalan Desa Cihanjuang – Desa Sindanggalih – Desa Pasir Nanjung – Desa Cikahuripan – Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung;

3. jalur jalan Desa Sirnasari – Desa Sindanggalih – Desa Tarikolot – Desa Sarimekar – Desa Pawenang – Desa Sukamanah – Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal; dan
 4. jalur jalan kolektor – jalan lokal – Jalan Desa Cipeles – Jalan Desa Cicarimanah Kecamatan Tomo.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. lapangan terbuka;
 - c. bangunan sekolah di setiap desa/kelurahan;
 - d. rumah-rumah penduduk sekitar yang aman; dan
 - e. bangunan lainnya yang memungkinkan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam;
- f. Kawasan Lindung geologi; dan
- g. Kawasan Lindung lainnya.

Paragraf 2 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 24

- (1) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 9.085 (sembilan ribu delapan puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Lindung yang berfungsi lindung; dan
 - b. Kawasan Hutan Lindung yang direncanakan sebagai fungsi lindung lainnya.

- (2) Kawasan Hutan Lindung yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 8.776 (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Jatinangor;
 - b. Kecamatan Cimanggung;
 - c. Kecamatan Tanjungsari;
 - d. Kecamatan Sukasari;
 - e. Kecamatan Pamulihan;
 - f. Kecamatan Rancakalong;
 - g. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - h. Kecamatan Ganeas;
 - i. Kecamatan Situraja;
 - j. Kecamatan Cisitu;
 - k. Kecamatan Darmaraja;
 - l. Kecamatan Cibugel;
 - m. Kecamatan Jatinunggal;
 - n. Kecamatan Jatigede;
 - o. Kecamatan Tomo;
 - p. Kecamatan Conggeang;
 - q. Kecamatan Paseh;
 - r. Kecamatan Cimalaka;
 - s. Kecamatan Tanjungkerta;
 - t. Kecamatan Tanjungmedar; dan
 - u. Kecamatan Buahdua.
- (3) Kawasan Hutan Lindung yang direncanakan sebagai fungsi lindung lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung yang dibebani fungsi lindung lainnya dengan penggambaran melalui mekanisme *outline* dengan luas kurang lebih 309 (tiga ratus sembilan) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Bawahannya

Pasal 25

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Kawasan Resapan Air dengan luas kurang lebih 20.151 (dua puluh ribu seratus lima puluh satu) hektar tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan sempadan sungai;
 - b. Kawasan sempadan waduk;
 - c. Kawasan danau; dan
 - d. Kawasan waduk.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.318 (dua ribu tiga ratus delapan belas) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Jatinangor;
 - b. Kecamatan Cimanggung;
 - c. Kecamatan Rancakalong;

- d. Kecamatan Sukasari;
 - e. Kecamatan Pamulihan;
 - f. Kecamatan Sumedang Utara;
 - g. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - h. Kecamatan Ganeas;
 - i. Kecamatan Cisarua;
 - j. Kecamatan Cimalaka;
 - k. Kecamatan Paseh;
 - l. Kecamatan Tanjungkerta;
 - m. Kecamatan Tanjungmedar;
 - n. Kecamatan Darmaraja;
 - o. Kecamatan Situraja;
 - p. Kecamatan Cisitua;
 - q. Kecamatan Cibugel;
 - r. Kecamatan Wado;
 - s. Kecamatan Jatinunggal;
 - t. Kecamatan Jatigede;
 - u. Kecamatan Tomo;
 - v. Kecamatan Ujungjaya;
 - w. Kecamatan Conggeang;
 - x. Kecamatan Buahdua; dan
 - y. Kecamatan Surian.
- (3) Kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Situraja;
 - b. Kecamatan Cisitua;
 - c. Kecamatan Darmaraja;
 - d. Kecamatan Cibugel;
 - e. Kecamatan Wado;
 - f. Kecamatan Jatinunggal;
 - g. Kecamatan Jatigede;
 - h. Kecamatan Ujungjaya;
 - i. Kecamatan Conggeang;
 - j. Kecamatan Paseh;
 - k. Kecamatan Buahdua; dan
 - l. Kecamatan Surian.
- (4) Kawasan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Jatinangor;
 - b. Kecamatan Tomo;
 - c. Kecamatan Pamulihan;
 - d. Kecamatan Tanjungkerta;
 - e. Kecamatan Tanjungmedar; dan
 - f. Kecamatan Sumedang Selatan.
- (5) Kawasan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 3.301 (tiga ribu tiga ratus satu) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Cisitua;
 - b. Kecamatan Darmaraja;
 - c. Kecamatan Cibugel;
 - d. Kecamatan Wado;
 - e. Kecamatan Jatinunggal;
 - f. Kecamatan Jatigede;
 - g. Kecamatan Ujungjaya;
 - h. Kecamatan Buahdua;

- i. Kecamatan Conggeang; dan
- j. Kecamatan Surian.

Paragraf 5

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 27

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan cagar alam;
 - b. Kawasan Taman Hutan Raya; dan
 - c. Kawasan Taman Wisata Alam.
- (2) Kawasan hutan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Hutan Cagar Alam Gunung Jagat dengan luas kurang lebih 133 (seratus tiga puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Jatinunggal; dan
 - b. Kecamatan Jatigede.
- (3) Kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari dengan luas 34 (tiga puluh empat) hektar di Kecamatan Sumedang Selatan meliputi:
 - a. Gunung Palasari; dan
 - b. Gunung Kunci.
- (4) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Taman Wisata Alam Gunung Tampomas dengan luas kurang lebih 1.074 (seribu tujuh puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cimalaka;
 - b. Kecamatan Conggeang; dan
 - c. Kecamatan Buahdua.

Paragraf 6

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - b. Kawasan Rawan Bencana Banjir;
 - c. kawasan rawan bencana angin puting beliung; dan
 - d. kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 21.671 (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektar tersebar di sebagian Wilayah Kabupaten.
- (3) Kawasan Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Jatinangor;
 - b. Kecamatan Cimanggung;
 - c. Kecamatan Ujungjaya;
 - d. Kecamatan Tomo;
 - e. Kecamatan Sumedang Utara; dan
 - f. Kecamatan Sumedang Selatan.
- (4) Kawasan rawan bencana angin puting beliung dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Cimanggung;

- b. Kecamatan Cimalaka;
 - c. Kecamatan Cisarua;
 - d. Kecamatan Ujungjaya; dan
 - e. Kecamatan Wado.
- (5) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Jatinangor;
 - b. Kecamatan Cimanggung;
 - c. Kecamatan Pamulihan;
 - d. Kecamatan Tanjungsari;
 - e. Kecamatan Sukasari;
 - f. Kecamatan Rancakalong;
 - g. Kecamatan Sumedang Utara;
 - h. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - i. Kecamatan Ganeas;
 - j. Kecamatan Cisarua;
 - k. Kecamatan Cimalaka;
 - l. Kecamatan Paseh;
 - m. Kecamatan Tanjungkerta;
 - n. Kecamatan Tanjungmedar;
 - o. Kecamatan Situraja;
 - p. Kecamatan Cisitu;
 - q. Kecamatan Darmaraja;
 - r. Kecamatan Wado;
 - s. Kecamatan Jatinunggal;
 - t. Kecamatan Jatigede;
 - u. Kecamatan Tomo;
 - v. Kecamatan Ujungjaya;
 - w. Kecamatan Conggeang;
 - x. Kecamatan Buahdua; dan
 - y. Kecamatan Surian.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 29

- (1) Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas:
- a. kawasan cekungan air tanah; dan
 - b. kawasan sempadan mata air.
- (2) Kawasan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. cekungan air tanah yang merupakan zona kritis di Kecamatan Cimanggung;
 - b. cekungan air tanah yang merupakan zona rawan di Kecamatan Cimanggung; dan
 - c. cekungan air tanah yang merupakan zona aman meliputi:
 - 1. Kecamatan Cimanggung;
 - 2. Kecamatan Pamulihan;
 - 3. Kecamatan Tanjungsari;
 - 4. Kecamatan Sukasari;
 - 5. Kecamatan Rancakalong;
 - 6. Kecamatan Sumedang Utara;
 - 7. Kecamatan Sumedang Selatan;

8. Kecamatan Ganeas;
 9. Kecamatan Cisarua;
 10. Kecamatan Cimalaka;
 11. Kecamatan Paseh;
 12. Kecamatan Tanjungkerta;
 13. Kecamatan Situraja;
 14. Kecamatan Cisitu;
 15. Kecamatan Darmaraja;
 16. Kecamatan Cibugel;
 17. Kecamatan Wado;
 18. Kecamatan Jatinunggal;
 19. Kecamatan Tomo;
 20. Kecamatan Ujungjaya;
 21. Kecamatan Conggeang;
 22. Kecamatan Buahdua; dan
 23. Kecamatan Jatinangor.
- (3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 1.195 (seribu seratus sembilan puluh lima) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Rancakalong;
 - b. Kecamatan Sumedang Utara;
 - c. Kecamatan Jatigede;
 - d. Kecamatan Tomo;
 - e. Kecamatan Conggeang;
 - f. Kecamatan Paseh;
 - g. Kecamatan Cimalaka;
 - h. Kecamatan Tanjungkerta;
 - i. Kecamatan Tanjungmedar; dan
 - j. Kecamatan Buahdua.

Paragraf 8
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 30

- (1) Kawasan Lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g terdiri atas:
- a. Kawasan Taman Buru;
 - b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. Kawasan RTH perkotaan.
- (2) Kawasan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi dengan luas kurang lebih 8.672 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Cimanggung dengan luas kurang lebih 1.264 (seribu dua ratus enam puluh empat) hektar;
 - b. Kecamatan Pamulihan dengan luas kurang lebih 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) hektar;
 - c. Kecamatan Sumedang Selatan dengan luas kurang lebih 3.361 (tiga ribu tiga ratus enam puluh satu) hektar;
 - d. Kecamatan Ganeas dengan luas kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar;
 - e. Kecamatan Situraja dengan luas kurang lebih 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) hektar;
 - f. Kecamatan Cisitu dengan luas kurang lebih 881 (delapan ratus delapan puluh satu) hektar;

- g. Kecamatan Darmaraja dengan luas kurang lebih 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) hektar; dan
 - h. Kecamatan Cibugel dengan luas kurang lebih 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar.
- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. situs; dan
 - b. wisata ziarah.
- (4) Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 2.801 (dua ribu delapan ratus satu) hektar ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan meliputi:
- a. RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10 % (sepuluh persen).

Bagian ketiga
Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan Hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan Hutan Rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas kurang lebih 26.289 (dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektar terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan produksi tetap; dan
 - b. Kawasan Hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 17.988 (tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; dan
 - b. Kawasan Hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya.

- (3) Kawasan Hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 13.637 (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Pamulihan;
 - b. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - c. Kecamatan Wado;
 - d. Kecamatan Jatigede;
 - e. Kecamatan Tomo;
 - f. Kecamatan Ujungjaya;
 - g. Kecamatan Conggeang;
 - h. Kecamatan Paseh;
 - i. Kecamatan Cimalaka;
 - j. Kecamatan Tanjungmedar;
 - k. Kecamatan Buahdua; dan
 - l. Kecamatan Surian.
- (4) Kawasan Hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 4.351 (empat ribu tiga ratus lima puluh satu) hektar.
- (5) Kawasan peruntukan Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 8.301 (delapan ribu tiga ratus satu) hektar terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah; dan
 - b. Kawasan Hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya.
- (6) Kawasan Hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan intensitas rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan luas kurang lebih 7.121 (tujuh ribu seratus dua puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - b. Kecamatan Ganeas;
 - c. Kecamatan Situraja;
 - d. Kecamatan Cisit;u
 - e. Kecamatan Darmaraja;
 - f. Kecamatan Cibugel;
 - g. Kecamatan Wado;
 - h. Kecamatan Jatigede;
 - i. Kecamatan Tomo;
 - j. Kecamatan Conggeang;
 - k. Kecamatan Cimalaka;
 - l. Kecamatan Tanjungkerta;
 - m. Kecamatan Tanjungmedar;
 - n. Kecamatan Buahdua; dan
 - o. Kecamatan Surian.
- (7) Kawasan Hutan produksi yang direncanakan untuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan luas kurang lebih 1.180 (seribu seratus delapan puluh) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 33

Kawasan peruntukan Hutan Rakyat dengan luas kurang lebih 4.738 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Rancakalong;
- b. Kecamatan Sumedang Utara;
- c. Kecamatan Sumedang Selatan;
- d. Kecamatan Ganeas;
- e. Kecamatan Cisarua;
- f. Kecamatan Cimalaka;
- g. Kecamatan Paseh;
- h. Kecamatan Tanjungkerta;
- i. Kecamatan Tanjungmedar;
- j. Kecamatan Situraja;
- k. Kecamatan Cisitu;
- l. Kecamatan Darmaraja;
- m. Kecamatan Cibugel;
- n. Kecamatan Wado;
- o. Kecamatan Jatinunggal;
- p. Kecamatan Jatigede;
- q. Kecamatan Tomo;
- r. Kecamatan Ujungjaya;
- s. Kecamatan Conggeang;
- t. Kecamatan Buahdua; dan
- u. Kecamatan Surian.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. Kawasan peruntukan peternakan;
 - e. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - f. lahan pertanian pangan Berkelanjutan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 30.069 (tiga puluh ribu enam puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. lahan beririgasi; dan
 - b. lahan tidak beririgasi.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan berupa perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan ternak besar meliputi Kawasan sapi potong nasional, Kawasan sapi potong di luar Kawasan nasional dan Kawasan ternak besar lainnya;
 - b. Kawasan peruntukan ternak kecil tersebar seluruh Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Kawasan hijauan makanan ternak dan pakan tambahan (konsentrat) tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.

- (6) Kawasan pertanian pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 30.069 (tiga puluh ribu enam puluh sembilan) hektar.
- (7) Lahan pertanian pangan Berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d terdiri atas:
 - a. Kawasan perikanan budidaya di kolam, sawah, sungai, situ, dan embung; dan
 - b. Kawasan perikanan budidaya di waduk.
- (2) Kawasan perikanan budidaya di kolam, sawah, sungai, situ, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.
- (3) Kawasan perikanan budidaya di Waduk Jatigede dan Kawasan Cincin Tampomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai Kawasan minapolitan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 36

- (1) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e berupa Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan Wilayah Pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Kawasan Wilayah Usaha Pertambangan meliputi:
 - a. Kecamatan Pamulihan;
 - b. Kecamatan Rancakalong;
 - c. Kecamatan Sumedang Utara;
 - d. Kecamatan Situraja;
 - e. Kecamatan Jatinunggal;
 - f. Kecamatan Jatigede;
 - g. Kecamatan Tomo;
 - h. Kecamatan Ujungjaya;
 - i. Kecamatan Conggeang;
 - j. Kecamatan Paseh;
 - k. Kecamatan Cimalaka;
 - l. Kecamatan Cisarua;
 - m. Kecamatan Tanjungkerta;
 - n. Kecamatan Tanjungmedar;
 - o. Kecamatan Buahdua; dan
 - p. Kecamatan Surian.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f terdiri atas:
 - a. Kawasan Peruntukan Industri besar;
 - b. Kawasan Peruntukan Industri menengah; dan
 - c. Kawasan Peruntukan Industri kecil.
- (2) Kawasan Peruntukan Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.019 (tiga ribu sembilan belas) hektar meliputi:
 - a. optimalisasi Kawasan Industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas kurang lebih 345 (tiga ratus empat puluh lima) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Jatinangor; dan
 2. Kecamatan Cimanggung.
 - b. pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1.523 (seribu lima ratus dua puluh tiga) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Ujungjaya; dan
 2. Kecamatan Tomo.
 - c. pengembangan Kawasan Industri Buahdua dengan luasan kurang lebih 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) hektar di Kecamatan Buahdua.
- (3) Kawasan Peruntukan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa industri kecil menengah terdiri atas:
 - a. pengembangan industri menengah tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten;
 - b. pengembangan sentra industri kecil dan menengah potensial tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten; dan
 - c. pengembangan sentra industri kecil dan menengah di area peristirahatan dan *interchange* Jalan Bebas Hambatan dalam rangka antisipasi pengembangan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu.
- (4) Kawasan Peruntukan Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dengan luas kurang lebih 4.599 (empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) hektar terdiri atas:
 - a. pengembangan pariwisata budaya;
 - b. pengembangan pariwisata alam;
 - c. pengembangan pariwisata buatan;
 - d. pengembangan pariwisata minat khusus; dan
 - e. pengembangan kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pengembangan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Saung Budaya Sumedang di Kecamatan Jatinangor;
 - b. Makam Pasarean Gede di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - c. Makam Dayeuhluhur di Kecamatan Ganeas;
 - d. Makam Marongge di Kecamatan Tomo;
 - e. Desa Wisata Rancakalong di Kecamatan Rancakalong;
 - f. Kampung Sunda di Kawasan Jatigede di Kecamatan Jatigede;

- g. relokasi situs-situs yang terendam Waduk Jatigede diarahkan ke daerah:
 - 1. Kampung Munjul di Kecamatan Darmaraja;
 - 2. Situs Tajimalela di Kecamatan Cisitu; dan
 - 3. Daerah lainnya berdasarkan hasil kajian atau studi.
 - h. Wisata *Geotheater* di Kecamatan Rancakalong; dan
 - i. Wisata budaya lainnya.
- (3) Pengembangan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bumi Perkemahan Kiarapayung di Kecamatan Jatinangor;
 - b. Bumi Perkemahan Cijambu di Kecamatan Tanjungsari;
 - c. Pemandian Cipanteuneun di Kecamatan Cimalaka;
 - d. Baru beureum di Kecamatan Sukasari;
 - e. Wana wisata Cibingbin di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - f. Curug Sindulang Kecamatan Cimanggung;
 - g. Curug Cigorobog di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - h. Curug Cipongkor di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - i. TAHURA Gunung Kunci Palasari di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - j. Situ Sari di Kecamatan Tomo;
 - k. Cipanas Sekarwangi di Kecamatan Buahdua;
 - l. Cipanas Cileungsing di Kecamatan Buahdua;
 - m. Pangjugjungan di Kecamatan Pamulihan;
 - n. Panenjoan di Kecamatan Rancakalong;
 - o. Bumi Kahiyangan di Kecamatan Sukasari;
 - p. Situ Cipaingeun di Kecamatan Paseh; dan
 - q. Wisata Alam lainnya.
- (4) Pengembangan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Wisata Jatigede di Kecamatan Jatigede;
 - b. pengembangan objek wisata Klub Golf dan Resort Jatigede di Kecamatan Jatigede;
 - c. Museum Geusan Ulun di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - d. Museum Jatigede di Kecamatan Jatigede;
 - e. Rencana Kampung Sunda di Kecamatan Jatigede;
 - f. Wisata Pendidikan dan Olahraga Modern di Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Jatinangor; dan
 - g. Wisata buatan lainnya.
- (5) Pengembangan pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan objek wisata Kampung Toga di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - b. pengembangan objek wisata Batu dua di Kecamatan Cisitu;
 - c. pengembangan objek wisata Klub Golf di Kecamatan Jatinangor; dan
 - d. pengembangan objek wisata minat khusus lainnya.
- (6) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terletak di Kawasan pariwisata jatigede.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h terdiri atas:
- a. Kawasan permukiman perkotaan; dan

- b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 9.337 (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Jatinangor;
 - b. Kecamatan Cimanggung;
 - c. Kecamatan Tanjungsari;
 - d. Kecamatan Sukasari;
 - e. Kecamatan Pamulihan;
 - f. Kecamatan Sumedang Utara;
 - g. Kecamatan Sumedang Selatan;
 - h. Kecamatan Cimalaka;
 - i. Kecamatan Paseh;
 - j. Kecamatan Tomo;
 - k. Kecamatan Ujungjaya;
 - l. Kecamatan Conggeang;
 - m. Kecamatan Cisarua; dan
 - n. Kecamatan Tanjungkerta.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 7.459 (tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan) tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i terdiri atas:
 - a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Kawasan sarana prasarana instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Parakan Kondang;
 - c. Kawasan instalasi lainnya;
 - d. Kawasan pusat pemerintahan; dan
 - e. Kawasan pendidikan tinggi.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar meliputi:
 - a. kawasan militer TNI Angkatan Darat (Yonif 301 Prabu Kiansantang) dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar di Kecamatan Cimalaka;
 - b. komando distrik militer (KODIM) 0610 dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar di Kecamatan Sumedang Selatan
 - c. sub detasemen polisi militer (SUBDENPOM) dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar di Kecamatan Sumedang Selatan;
 - d. kawasan Kepolisian Resor (POLRES) Sumedang dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara; dan
 - e. Komando Rayon Militer (KORAMIL) dan Kepolisian Sektor (POLSEK) dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.
- (3) Sarana prasarana instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Parakan Kondang dan instalasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hektar terletak di Kecamatan Jatigede.
- (4) Instalasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.

- (5) Kawasan pusat pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar di Kecamatan Sumedang Utara.
- (6) Kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 370 (tiga ratus tujuh puluh) hektar di Kecamatan Jatinangor.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. KSN; dan
 - b. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dengan sudut kepentingan ekonomi.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. KSP Koridor Bandung–Cirebon; dan
 - b. KSP Pendidikan Jatinangor.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 42

- (1) KSK ditentukan berdasarkan sudut kepentingan:
 - a. KSK dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. KSK dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan
 - d. KSK dari sudut Ketahanan Pangan.
- (2) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Industri Ujungjaya;
 - b. Kawasan Waduk Jatigede;
 - c. Kawasan Industri Buahdua; dan
 - d. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede.
- (3) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Kampung Sunda di Kawasan Jatigede; dan
 - b. Kawasan budaya tradisional di Kecamatan Rancakalong.
- (4) KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di Kawasan Gunung Tampomas dan sekitarnya.
- (5) KSK dari sudut kepentingan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh wilayah kabupaten
- (6) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disusun dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan Peraturan Daerah.
- (7) Penetapan Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 e merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan KSK.
- (3) Tahapan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahap terdiri atas:
 - a. tahap I (tahun 2019-2023);
 - b. tahap II (tahun 2024-2028);
 - c. tahap III (tahun 2029-2033); dan
 - d. tahap IV (tahun 2034-2038).
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah dilaksanakan penyelenggaraan Penataan Ruang secara berkesinambungan yang meliputi:
 - a. sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. perencanaan rinci;
 - c. pemanfaatan ruang;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. evaluasi dan peninjauan kembali.
- (5) Matrik indikasi program utama sebagai arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 44

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 45

(1) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:

- a. penyusunan rencana rinci Tata Ruang untuk setiap PKL dan PPK;
- b. penataan pusat PKL, PPK, dan PPL; dan
- c. peningkatan peran pusat kegiatan.

(2) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan prasarana transportasi;
- b. rencana sistem jaringan prasarana energi;
- c. rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- d. rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- e. rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan

- f. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Perwujudan rencana sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
- a. pengembangan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol Cisumdawu);
 - b. pengembangan Jalan kolektor primer-3;
 - c. pengembangan Jalan kolektor primer;
 - d. peningkatan status Jalan lokal primer menjadi Jalan kolektor primer-3;
 - e. peningkatan kualitas Jalan lokal primer;
 - f. pembangunan baru Jalan lokal primer;
 - g. relokasi Jalan Waduk Jatigede;
 - h. rehabilitasi Jalan dan jembatan;
 - i. peningkatan terminal penumpang tipe A Ciakar di Kecamatan Sumedang Utara;
 - j. peningkatan terminal penumpang tipe C menjadi terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Wado;
 - k. pembangunan baru Terminal penumpang tipe C meliputi:
 - 1. Terminal Sumedang Utara;
 - 2. Terminal Tanjungkerta;
 - 3. Terminal Conggeang;
 - 4. Terminal Buahdua;
 - 5. Terminal Rancakalong;
 - 6. Terminal Sumedang Selatan;
 - 7. Terminal Situraja;
 - 8. Terminal Tanjungsari;
 - 9. Terminal Tomo;
 - 10. Terminal Cibugel; dan
 - 11. Terminal Jatigede
 - l. pembangunan Terminal Penumpang di Kecamatan Ujungjaya;
 - m. pembangunan terminal barang meliputi :
 - 1. Kecamatan Sumedang Utara;
 - 2. Kecamatan Sumedang Selatan; dan
 - 3. Kecamatan Ujungjaya.
 - n. pembangunan Dermaga/Sub Dermaga angkutan danau;
 - o. reaktivasi jalur kereta api;
 - p. pembangunan jalur kereta api; dan
 - q. pembangunan stasiun kereta api.
- (4) Perwujudan rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Gunung Tampomas;
 - b. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - c. pengembangan stasiun pengangkutan dan pengisian bulk elpiji;
 - d. pengembangan pembangkit listrik tenaga air Waduk Jatigede;
 - e. pengembangan Desa Mandiri Energi;
 - f. pengembangan jaringan dan kapasitas listrik; dan
 - g. pengembangan mikrohidro/energi alternatif lainnya.
- (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas sistem sambungan telepon; dan
 - b. pengembangan *base transceiver station* bersama.
- (6) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:
- a. peningkatan prasarana dan perluasan air baku/bersih perkotaan;
 - b. peningkatan prasarana dan perluasan air baku/bersih perdesaan;
 - c. pengembangan waduk, situ dan embung;

- d. pengembangan jaringan irigasi;
 - e. rehabilitasi jaringan irigasi;
 - f. pembangunan infrastruktur umum di sekitar Waduk Jatigede;
 - g. pengembangan antisipasi genangan Waduk Sadawarna; dan
 - h. pengembangan sistem pengendalian banjir.
- (7) Perwujudan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi kegiatan:
- a. optimalisasi tempat pemrosesan akhir Cibeureum Wetan menjadi sistem *sanitary landfill*;
 - b. pengembangan tempat pemrosesan akhir Cijeruk Kecamatan Pamulihan dan Sukanyiru Kecamatan Wado;
 - c. pengembangan sistem IPAL Rumah Sakit;
 - d. pengembangan sistem IPAL Industri meliputi:
 - 1. Kawasan Industri Cimanggung;
 - 2. Kawasan Industri Ujungjaya; dan
 - 3. Kawasan Industri Buahdua.
 - e. peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanganan limbah industri;
 - f. pengembangan sistem tempat pemrosesan akhir B3;
 - g. pembangunan sistem pengelolaan air limbah komunal;
 - h. pembangunan IPLT;
 - i. pengembangan sistem drainase untuk mendukung permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
 - j. penetapan zona pelayanan sampah di Wilayah Kabupaten.
- (8) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi kegiatan:
- a. penetapan jalur evakuasi bencana;
 - b. pengembangan ruang evakuasi bencana; dan
 - c. pemasangan tanda peringatan dini di daerah rawan bencana.

Bagian Ketiga

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 46

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budidaya.

Pasal 47

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diprioritaskan pada kegiatan:
- a. pemeliharaan Kawasan Hutan Lindung;
 - b. penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada Kawasan Hutan Lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya;
 - c. penegakan hukum bagi kegiatan *illegal logging* dengan penanganan represif, persuasif, dan preventif secara kontinu dengan pemanfaatan secara lestari;
 - d. melakukan kegiatan rehabilitasi dan redeliniasi Kawasan Hutan;
 - e. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan Kawasan;
 - f. pemberian insentif terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan;

- g. rehabilitasi Hutan diselenggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, dan konservasi tanah;
 - h. pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;
 - i. pemasangan tanda/peringatan dini terhadap daerah rawan bencana/mitigasi bencana
 - j. penetapan dan perlindungan sempadan waduk/danau, sungai, dan mata air;
 - k. pengembangan hutan dan tanaman tahunan;
 - l. memelihara habitat dan keaslian ekosistem;
 - m. pengelolaan Taman Hutan Raya;
 - n. pengelolaan Taman Wisata Alam;
 - o. meningkatkan kapasitas direncanakan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - p. menurunkan kerentanan yang tidak layak dibangun pada kawasan rawan bencana; dan
 - q. menurunkan bahaya longsor.
- (2) Perwujudan Kawasan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan Hutan produksi;
 - b. Kawasan peruntukan Hutan Rakyat;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Kawasan peruntukan perikanan;
 - e. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
 - f. Kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. Kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. Kawasan peruntukan lainnya.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan pada kegiatan:
- a. penetapan tata batas Kawasan Hutan produksi terbatas;
 - b. pemanfaatan/penguasaan Hutan produksi terbatas secara lestari;
 - c. penetapan tata batas Kawasan Hutan produksi; dan
 - d. pemanfaatan/penguasaan Hutan produksi secara lestari.
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan pada kegiatan pengelolaan Hutan berbasis masyarakat lestari.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diprioritaskan pada kegiatan:
- a. pengembangan pertanian tanaman pangan dengan dukungan irigasi;
 - b. pengembangan perkebunan rakyat dengan melibatkan masyarakat atau sebagai inti dalam pola perkebunan inti rakyat;
 - c. pengembangan kegiatan peternakan;
 - d. optimalisasi budidaya peternakan;
 - e. pengembangan budidaya peternakan;
 - f. pengembangan peternakan besar dan kecil;
 - g. Kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
 - h. pengembangan Kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif;
 - i. budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk;
 - j. pengembangan Kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, serta berada di luar area rawan banjir dan longsor;

- k. dalam penetapan komoditas kopi, selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika; dan
 - l. peningkatan pemanfaatan Kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan permukiman dalam perkebunan masing-masing.
- (6) Perwujudan Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diprioritaskan pada kegiatan:
- a. pengembangan budidaya perikanan kolam dan mina padi;
 - b. pengembangan perikanan perairan umum; dan
 - c. pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kawasan minapolitan di Kawasan Waduk Jatigede dan Kawasan Cincin Tampomas.
- (7) Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diprioritaskan pada kegiatan:
- a. penataan dan penelitian potensi zona pertambangan;
 - b. pendataan ulang izin pertambangan;
 - c. reboisasi tanaman untuk menahan tanah; dan
 - d. pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya yang merupakan *enclave* dalam kawasan budidaya lainnya, dengan prosedur teknis dan legal yang berlaku.
- (8) Perwujudan Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diprioritaskan pada kegiatan:
- a. pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dalam rangka mendukung *Aerocity* Kertajati;
 - b. pengembangan Kawasan Industri Buahdua dalam rangka mendukung *Aerocity* Kertajati;
 - c. pemindahan sebagian industri kedalam kawasan industri;
 - d. pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah terkait dengan keberadaan jalan tol Cisumdawu di PKL, PPK, dan PPL serta desa dan kelurahan yang potensial;
 - e. membuka peluang sebesar-besarnya bagi IKM untuk berinvestasi pada rest area Tol Cisumdawu;
 - f. menempatkan produk usaha mikro, kecil dan menengah pada rest area dengan pola kemitraan;
 - g. pengembangan aneka produk olahan di setiap *interchange* jalan Tol CISUMDAWU;
 - h. pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri;
 - i. peningkatan kemampuan teknologi industri; dan
 - j. penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan jasa yang berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri primer, sekunder, dan kolektor primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perwujudan Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diprioritaskan pada kegiatan:
- a. pengembangan satuan Kawasan wisata;
 - b. pemindahan cagar budaya yang akan tergenang Waduk Jatigede;
 - c. pengembangan obyek wisata utama;
 - d. pengembangan budaya, pariwisata dan cagar budaya;
 - e. pengembangan pariwisata alam, buatan dan budaya di setiap *interchange* jalan Tol CISUMDAWU;
 - f. pelestarian daya dukung lingkungan dan cagar budaya;
 - g. penyusunan kalender wisata kabupaten; dan
 - h. penyelenggaraan kegiatan festival gelar seni budaya.

- (10) Perwujudan Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diprioritaskan pada kegiatan:
 - a. Penataan Ruang dan pengembangan Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Penataan Ruang dan pengembangan Kawasan permukiman perdesaan.
- (11) Perwujudan Kawasan Peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diprioritaskan pada kegiatan:
 - a. mengembangkan sarana dan prasarana instalasi pembangkit listrik tenaga air parakan kondang di Jatigede;
 - b. mengembangkan instalasi lainnya yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten;
 - c. meningkatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air Parakan Kondang;
 - d. menjadikan Kawasan Pendidikan Jatimangrove sebagai Ilmu Pengetahuan Teknologi berbasis teknologi informasi;
 - e. mengembangkan pendidikan tinggi; dan
 - f. menetapkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 48

- (1) KSK ditentukan berdasarkan sudut kepentingan:
 - a. KSK dengan sudut kepentingan ekonomi;
 - b. KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi; dan
 - d. KSK dengan sudut kepentingan ketahanan.
- (2) KSK dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Industri Ujungjaya;
 - b. Kawasan Waduk Jatigede;
 - c. Kawasan Industri Buahdua; dan
 - d. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Kampung Sunda di Kawasan Jatigede; dan
 - b. kawasan budaya tradisional di Kecamatan Rancakalong.
- (4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan Gunung Tampomas dan sekitarnya.
- (5) KSK dengan sudut kepentingan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Kawasan pertanian pangan berkelanjutan tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi;
 - b. Ketentuan Perizinan;

- c. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - d. arahan pengenaan sanksi;
 - e. penegakan peraturan daerah; dan
 - f. ketentuan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Pembagian Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 50

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi rencana Struktur Ruang;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi rencana Pola Ruang; dan
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sistem pusat kegiatan; dan
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan tentang:
- a. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan;
 - c. kegiatan yang diberi persyaratan; dan
 - d. kegiatan yang dilarang.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 51

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Perkotaan diperuntukan bagi kegiatan intensitas tinggi dengan mengutamakan fungsi perdagangan dan jasa, industri, permukiman, dan fasilitas umum sesuai dengan karakter perkotaan di Wilayah Kabupaten;
- b. intensitas tinggi dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar hijau sesuai dengan peruntukan masing-masing dengan menyediakan RTH minimum 20 % (dua puluh persen) sebagai RTH publik dan 10 % (sepuluh persen) RTH *private*; dan
- c. pengendalian fungsi Kawasan sesuai dengan peraturan zonasi dan perkembangan yang ada pada setiap Kawasan Perkotaan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Sekitar
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 52

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat;
- b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana energi;
- c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 53

(1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan Jalan;
- b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana dan lalu lintas dan angkutan Jalan;
- c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan angkutan penyeberangan waduk; dan
- d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan perkeretaapian.

(2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan Ruang di sepanjang Jalan Bebas Hambatan disusun dengan memperhatikan:
 1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat utama (PKN-PKN, PKN-PKW) yang mempunyai spesifikasi dan pelayanan lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;
 2. diperbolehkan untuk pengembangan pariwisata alam, buatan dan budaya serta potensi unggulan di setiap interchange jalan tol;
 3. khusus untuk perlintasan menerus/tidak terganggu oleh lalu lintas ulang alik atau lalu lintas lokal dan hanya dilalui kendaraan roda empat atau lebih;
 4. intensitas bangunan di sepanjang Jalan tol adalah rendah;
 5. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang Jalan tol;
 6. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan dan penetapan batas lahan ruang pengawasan Jalan serta Jalan akses yang tidak mengganggu fungsi jalan tol;
 7. ketinggian bangunan maksimum disesuaikan dengan ketentuan tata bangunan yang berlaku;

8. pembatasan alih fungsi lahan budidaya disepanjang Jalan tol agar tidak mengganggu fungsinya; dan
 9. setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas.
- b. Pemanfaatan Ruang di sepanjang Jalan arteri disusun dengan memperhatikan:
1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat utama (PKN-PKN, PKN-PKW) pada skala pelayanan nasional dan provinsi;
 2. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang Jalan arteri;
 3. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi Jalan arteri;
 4. dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama tersebut;
 5. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama; dan
 6. setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas.
- c. Pemanfaatan Ruang di sepanjang Jalan kolektor disusun dengan memperhatikan:
1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat dalam wilayah (PKW-PKL, PKL-PKL) pada skala provinsi;
 2. dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat dalam wilayah tersebut;
 3. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang Jalan kolektor;
 4. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi Jalan kolektor;
 5. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang Jalan kolektor agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat dalam wilayah; dan
 6. setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas.
- d. Pemanfaatan Ruang di sepanjang Jalan lokal disusun dengan memperhatikan:
1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat dalam wilayah (PKL-PPK, PPK-PPK, PPK-PPL, PPL-PPL) pada skala kabupaten;
 2. dapat juga dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat dalam wilayah tersebut;
 3. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang Jalan lokal;
 4. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi Jalan lokal;
 5. pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang Jalan lokal agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat dalam wilayah; dan
 6. setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada Kawasan, perlu dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas.

- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana dan jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - b. kegiatan yang diizinkan berupa kegiatan yang mendukung jaringan pelayanan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa kegiatan yang mendukung jaringan pelayanan lalu lintas yang memenuhi persyaratan keamanan dan kenyamanan;
 - d. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang mengganggu jaringan pelayanan lalu lintas;
 - e. intensitas koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar hijau menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan pelayanan lalu lintas;
 - f. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, alat penerangan Jalan dan fasilitas pendukung kegiatan pelayanan lalu lintas; dan
 - g. ketentuan lain-lain berupa pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan penyeberangan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan penyeberangan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan; dan
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran danau dan penyeberangan, termasuk pemanfaatan ruang di alur penyeberangan.
- (5) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan untuk prasarana stasiun kereta api bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
 - b. digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api bagi peningkatan pelayanan yang meliputi pembangunan kantor stasiun, penyediaan rambu-rambu dan persinyalan, taman dan penghijauan, menara kontrol, ruang tunggu, sarana parkir, dan menara komunikasi;
 - c. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang dapat mengganggu kegiatan tersebut; dan
 - d. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang harus memperhatikan kebutuhan ruang, agar tidak mengganggu pergerakan kendaraan lainnya
 - e. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api disusun dengan intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - f. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;

- g. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- h. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan Jalan; dan
- i. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar pembangkit listrik tenaga panas bumi dan sarana pendukungnya;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan sekitar stasiun pengangkutan pengisian bulk elpiji;
 - d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air Waduk Jatigede;
 - e. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik;
 - f. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar jaringan saluran udara tegangan tinggi; dan
 - g. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan sekitar jaringan gardu induk tegangan ekstra tinggi.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar pembangkit listrik tenaga panas bumi dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pertanian, dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik tenaga panas bumi dilarang, apabila tidak sesuai dengan fungsinya;
 - c. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi, dilarang dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pembatasan Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan sekitarnya.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. pembatasan Pemanfaatan Ruang di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan di sekitarnya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di pusat Kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan sebagai sarana dan prasarana penunjang;
 - c. kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran bagi stasiun pengisian bahan bakar umum dan diizinkan dibangun di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum dengan syarat memperhatikan jarak aman dari stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - d. kegiatan seperti pertambangan, industri, tempat pemrosesan akhir dan kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran bagi stasiun pengisian bahan bakar umum dan dilarang dikembangkan di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum;

- e. harus disediakan jalur akses dan evakuasi untuk penanganan bila terjadi kebakaran di stasiun pengisian bahan bakar umum; dan
 - f. kepadatan bangunan di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum harus dipadati untuk mencegah kerugian yang besar jika terjadi kebakaran pada stasiun pengisian bahan bakar umum.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sekitar kawasan stasiun pengangkutan pengisian bulk elpiji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. pembatasan Pemanfaatan Ruang di sekitar stasiun pengangkutan pengisian bulk elpiji dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan di sekitarnya;
 - b. kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran bagi stasiun pengangkutan pengisian bulk elpiji diizinkan dibangun di sekitar stasiun pengangkutan pengisian bulk elpiji dengan syarat memperhatikan jarak aman dari stasiun pengangkutan pengisian bulk elpiji;
 - c. kegiatan seperti pertambangan, industri, tempat pemrosesan akhir dan kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran bagi stasiun pengangkutan pengisian bulk elpiji dilarang dikembangkan di sekitar stasiun pengangkutan pengisian bulk elpiji;
 - d. harus disediakan jalur akses dan evakuasi untuk penanganan bila terjadi kebakaran di stasiun pengangkutan pengisian bulk elpiji; dan
 - e. pengaturan kepadatan bangunan di sekitar stasiun pengangkutan pengisian bulk elpiji untuk mencegah kerugian yang besar jika terjadi kebakaran pada stasiun pengangkutan pengisian bulk elpiji.
- (5) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk sekitar Kawasan pembangkit listrik tenaga air Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan untuk kegiatan budidaya perikanan darat dengan syarat tidak merusak perairan maupun turbin dan badan air lainnya;
 - b. pelarangan kegiatan budidaya perikanan darat dengan jaring apung dan sejenisnya;
 - c. pelarangan Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - d. pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan sekitar sistem pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
 - b. ketentuan pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar jaringan saluran udara tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan memperhatikan:
- a. daerah di bawah dan sempadan saluran udara tegangan ekstra tinggi hanya boleh dikembangkan sebagai Hutan, RTH, dan Kawasan Lindung; dan
 - b. tidak ada kegiatan yang diizinkan dikembangkan di daerah di bawah dan sempadan saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (8) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar jaringan gardu induk tegangan ekstra tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. seluruh kegiatan diizinkan dibangun di sekitar gardu induk tegangan ekstra tinggi dengan memperhatikan syarat serta ketentuan teknis yang ada; dan
- b. syarat bagi kegiatan yang akan dibangun di sekitar gardu induk tegangan ekstra tinggi adalah Mematuhi syarat jarak aman dari gardu induk tegangan ekstra tinggi dan tidak menimbulkan polusi atau potensi api yang membahayakan gardu induk tegangan ekstra tinggi.

Pasal 55

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi stasiun bumi, jaringan kabel, dan menara pemancar telekomunikasi disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan pertanian yang diperbolehkan, berupa lahan basah dan lahan kering maupun RTH sepanjang tidak mengganggu batas yang ditetapkan;
- b. pelarangan Pemanfaatan Ruang bebas di sekitar stasiun bumi dan menara pemancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pembatasan Pemanfaatan Ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya dan dilengkapi dengan kajian teknis; dan
- d. disarankan untuk *Base Tranceiver Station* Bersama (terpadu).

Pasal 56

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar jaringan sungai, waduk, dan embung;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan irigasi;
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan air baku;
 - d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana air minum; dan
 - e. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan pengendalian banjir.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar jaringan sungai, waduk, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan perikanan diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - b. pelarangan terhadap Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar waduk/bendungan dan bendung yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air; dan
 - c. pembatasan terhadap Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah waduk/bendungan dan bendung agar tetap dapat dijaga kelestariannya.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan diperbolehkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan;
 - b. pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran air;

- c. mengembangkan dan mengelola prasarana jaringan irigasi; dan
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - b. pelarangan terhadap Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air; dan
 - c. pembatasan terhadap Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai dan waduk agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan.
- (5) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan pembangunan prasarana air minum serta kegiatan prasarana penunjang pengelolaan sistem jaringan air minum;
 - b. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar sumber air prasarana air minum dengan tidak merubah fungsi utama; dan
 - c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar sumber air prasarana air minum yang mengubah keberlanjutan fungsi utama, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan prasarana air minum.
- (6) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa Hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan berupa prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan;
 - c. kegiatan untuk bangunan pendukung prasarana wilayah;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan terbatas berupa prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana banjir;
 - e. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - f. kegiatan berupa kawasan terbangun permukiman dan fasilitas penting;
 - g. kegiatan peternakan dan perikanan;
 - h. kegiatan bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 - i. dilarang merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem pengelolaan sampah;

- b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah cair dan limbah bahan beracun dan berbahaya; dan
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan drainase.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan daur ulang sampah diperbolehkan sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
 - b. pelarangan terhadap Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar tempat pemrosesan akhir yang dapat mengganggu kualitas lingkungan; dan
 - c. pembatasan terhadap Pemanfaatan Ruang di sekitar tempat pemrosesan akhir agar dapat dipantau kelestariannya.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah cair dan limbah bahan beracun dan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. dapat digunakan untuk kegiatan sarana prasarana pengelolaan air limbah dan penghijauan dengan tidak merusak lingkungan;
 - b. pelarangan dan pembatasan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah dengan radius kurang lebih 100 (seratus) meter;
 - c. kegiatan pertanian diperbolehkan sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu unit pengolahan limbah; dan
 - d. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pengolahan limbah agar tetap dapat dijaga keberlanjutannya.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan pada prasarana jaringan drainase hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang tidak merusak tatanan lingkungan dan tidak mengganggu fungsi drainase; dan
 - b. pelarangan terhadap Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar jaringan prasarana drainase yang akan merusak fungsi drainase.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi perlindungan setempat;
 - d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana alam;
 - f. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung geologi; dan
 - g. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung lainnya.

- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah pembangunan waduk dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - c. Pemanfaatan Ruang untuk budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi Kawasan Lindung serta di bawah pengawasan instansi yang berwenang; dan
 - d. pelarangan terhadap kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. dapat digunakan untuk penyediaan sumur resapan atau kolam retensi pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - b. kegiatan budidaya dimungkinkan dengan tidak mengganggu fungsi resapan air dan diwajibkan adanya kajian dan rekomendasi teknis dengan ketentuan dan syarat dari instansi yang berwenang;
 - c. pengendalian sebelum dan sesudah pembangunan tidak boleh menyebabkan luapan air di sungai-sungai terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
 - d. peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - e. pengolahan tanah secara sipil teknis sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi; dan
 - f. dapat digunakan untuk kegiatan budidaya perkebunan rakyat.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan sempadan sungai;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan sekitar waduk;
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan danau; dan
 - d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan waduk.
- (5) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pemanfaatan Ruang sempadan sungai untuk RTH;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk badan air /sungai;
 - c. pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang sempadan sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai;
 - d. pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh;
 - e. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan/atau menunjang fungsi rekreasi; dan
 - g. pembatasan pendirian bangunan, yaitu hanya untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.
- (6) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pemanfaatan Ruang sempadan waduk untuk RTH;

- b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk badan air waduk;
 - c. dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pariwisata dengan menjaga kualitas tata air yang ada;
 - d. pencegahan kegiatan budidaya di sepanjang sempadan waduk yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air waduk;
 - e. penetapan lebar sempadan waduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan/atau menunjang fungsi rekreasi; dan
 - g. pembatasan pendirian bangunan, yaitu hanya untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.
- (7) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk RTH;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk badan air danau;
 - c. penetapan lebar danau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pelarangan dan pembatasan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air dan/atau menunjang fungsi perlindungan air tanah.
- (8) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar waduk yang dapat mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - b. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah waduk agar tetap dapat dijaga kelestariannya; dan
 - c. pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan waduk yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.
- (9) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan cagar alam;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Taman Hutan Raya; dan
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Taman Wisata Alam.
- (10) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. pelarangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan suaka alam meliputi:
 - 1. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;
 - 2. memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;
 - 3. memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam Kawasan;
 - 4. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam Kawasan; dan
 - 5. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan.

- (11) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. mengizinkan Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam serta pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan dalam blok pemanfaatan; dan
 - b. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat merubah, merusak, dan/atau menurunkan fungsi Kawasan serta kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi blok pemanfaatan dan blok lain dari Taman Wisata Alam.
- (12) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. mengizinkan Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam serta pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan dalam blok pemanfaatan; dan
 - b. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengubah, merusak, dan/atau menurunkan fungsi Kawasan serta kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi blok pemanfaatan dan blok lain dari Taman Wisata Alam.
- (13) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Banjir;
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana angin puting beliung; dan
 - d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (14) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana alam gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana meliputi:
- a. tingkat kerawanan tinggi kemiringan > 40 % (empat puluh persen):
 1. dilarang mendirikan bangunan pada kelerengan > 40 % (empat puluh persen), tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan; dan
 2. menghindari penggalian dan pemotongan lereng.
 - b. tingkat kerawanan sedang kemiringan 20 - 40 % (dua puluh sampai empat puluh persen):
 1. pelarangan pembangunan industri besar/pabrik;
 2. diizinkan pengembangan hunian terbatas, transportasi lokal dan wisata alam dengan ketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan, diterapkan sistem drainase yang tepat, yang tepat, meminimalkan pembebanan pada lereng, memperkecil kemiringan lereng, pembangunan jalan mengikuti kontur lereng, mengosongkan lereng dari kegiatan manusia;
 3. memperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota dan hutan produksi dengan penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat, transportasi untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, menghindari pemotongan dan penggalian lereng, serta mengosongkan lereng dari kegiatan manusia; dan

4. kegiatan pertambangan diperbolehkan untuk bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan didukung upaya reklamasi lereng.
 - c. tingkat kerawanan rendah kemiringan <20% (dua puluh persen) dengan ketentuan dapat dipergunakan untuk kegiatan budidaya lainnya dengan mengikuti persyaratan pencegahan longsor;
 - d. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan gerakan tanah wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan; dan
 - e. dapat digunakan untuk kegiatan budidaya perkebunan rakyat.
- (15) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman dan fasilitas umum.
- (16) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. penentuan mitigasi bencana puting beliung dan ketentuan pemanfaatan ruang berdasarkan resiko bencana baik berupa lokasi dan jalur evakuasi serta penentuan fungsi dan bentuk bangunan yang tahan bencana;
 - b. pemanfaatan ruang di wilayah ini wajib menyiapkan mitigasi bencana terhadap permukiman yang sudah ada pada Kawasan rawan bencana alam puting beliung;
 - c. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan puting beliung wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan budidaya dengan syarat konstruksi yang sesuai.
- (17) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. penentuan mitigasi bencana dan ketentuan Pemanfaatan Ruang berdasarkan resiko bencana baik berupa lokasi dan jalur evakuasi serta penentuan fungsi dan bentuk bangunan yang tahan bencana;
 - b. Pemanfaatan Ruang di wilayah ini wajib menyiapkan mitigasi bencana terhadap permukiman yang sudah ada pada Kawasan rawan bencana alam gempa bumi;
 - c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan gempa bumi wajib melakukan kajian geologi tata lingkungan dan/atau geologi teknik sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan budidaya dengan syarat konstruksi yang sesuai.
- (18) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan cekungan air tanah; dan
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan sempadan mata air.

(19) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan Ruang pada wilayah cekungan air tanah mengatur mengenai ketentuan pengambilan air tanah yang disesuaikan dengan ketentuan zona aman, zona rawan dan zona kritis;
- b. pada zona aman untuk pengambilan air tanah baru diperbolehkan pada kedalaman 40-150 (empat puluh sampai seratus lima puluh) meter dengan debit maksimum 170 (seratus tujuh puluh) m³/hari, sedangkan untuk pengambilan air tanah pada kedalaman akuifer kurang dari 40 (empat puluh) meter diperuntukkan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 (seratus) m³/bulan;
- c. pada zona rawan untuk pengambilan air tanah baru diperbolehkan pada akuifer kedalaman kurang dari 40 (empat puluh) meter dan hanya diperuntukkan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 (seratus) m³/bulan, sedangkan pada kedalaman 40-150 (empat puluh sampai seratus lima puluh) meter hanya diperbolehkan untuk keperluan selain industri dengan debit maksimum per sumur 50 (lima puluh) m³/hari;
- d. pada zona kritis untuk pengambilan air tanah baru hanya diperbolehkan bagi keperluan rumah tangga dengan debit maksimum 10 (sepuluh) m³/bulan;
- e. Pengambilan air tanah baru di zona aman, zona rawan dan zona kritis pada akuifer kedalaman lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter diperbolehkan dengan terlebih dahulu melakukan pengeboran eksplorasi;
- f. pengambilan air tanah pada zona aman diarahkan pada akuifer yang masih potensial dengan jumlah pengambilan sesuai rekomendasi;
- g. pengendalian dan pengawasan pengambilan air tanah secara ketat pada zona rawan, dengan membatasi pengambilan air tanah hanya untuk keperluan selain industri dan hanya diutamakan untuk kebutuhan air yang terbatas serta mengintensifkan pemantauan pengambilan dan perubahan yang terjadi;
- h. pengendalian dan pengawasan pengambilan air tanah secara ketat pada zona kritis, dengan melarang adanya sumur untuk pengambilan baru sedangkan bagi sumur yang sudah ada dilakukan pengurangan debit secara bertahap serta mengintensifkan pemantauan jumlah pengambilan dan perubahan-perubahan yang terjadi atas kondisi dan lingkungan air tanah melalui upaya pemulihan kondisi air tanah; dan
- i. Pemanfaatan Ruang pada wilayah bukan cekungan air tanah merupakan wewenang pemerintah daerah yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(20) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan Ruang sempadan mata air untuk RTH;
- b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk mata air;
- c. penetapan lebar sempadan mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
- e. pembatasan pendirian bangunan yaitu hanya untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.

- (21) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Taman Buru;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan RTH perkotaan.
- (22) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. pelarangan terhadap kegiatan selain dari penelitian, pendidikan, konservasi, penangkaran satwa buru dan wisata buru, dan wisata alam/ekowisata;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan selain kegiatan Taman Buru secara terkendali;
 - c. pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan taman buru, kecuali blok desa binaan;
 - d. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai perburuan;
 - e. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya;
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi tempat wisata buru; dan
 - g. pembatasan Pemanfaatan Ruang yang hanya, diperuntukan untuk Taman Buru tanpa mengubah bentang alam dalam Kawasan.
- (23) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya, bangunan untuk pertahanan dan keamanan negara, bangunan pos pengawasan, pos telekomunikasi, dan fasilitas rekreasi terbatas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan cagar budaya sebagai Kawasan Lindung;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya;
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - f. ketentuan pelarangan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - g. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (24) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. Izin Pemanfaatan RTH sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, keseimbangan ekosistem dan kelestarian Lingkungan Hidup;

- c. ketentuan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 59

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan Hutan produksi;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan Hutan Rakyat;
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perikanan;
 - e. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan industri;
 - g. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan Hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil Hutan atau mengganggu fungsi Kawasan;
 - b. pembatasan pemanfaatan hasil Hutan untuk menjaga kelestarian neraca sumber daya kehutanan dan ikut menjaga fungsi perlindungan;
 - c. rencana kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan dalam upaya mempertahankan dan memelihara Kawasan sebagai cadangan Kawasan Lindung;
 - d. izin kegiatan wisata alam;
 - e. penetapan sebagai usulan Hutan lindung;
 - f. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan; dan
 - g. ketentuan jarak penebangan pohon yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. lebih dari 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk;
 - 2. lebih dari 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air;
 - 3. kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 4. lebih dari 100 (seratus) meter dari tepi kiri kanan sungai;
 - 5. lebih dari 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 6. lebih dari 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 7. ketentuan konversi hutan produksi, secara ruang dicadangkan untuk pengembangan transportasi, permukiman, pertanian, perkebunan dan industri;
 - 8. ketentuan luas Kawasan Hutan dalam setiap DAS paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas daratan;
 - 9. ketentuan luas Hutan kurang dari 30% (tiga puluh persen) perlu menambah luas hutan, dan luas hutan lebih dari 30% (tiga puluh persen) tidak boleh secara bebas mengurangi luas Kawasan Hutan;
 - 10. pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil Hutan atau mengganggu fungsi Kawasan;

11. pembatasan pemanfaatan hasil Hutan untuk menjaga kelestarian neraca sumber daya kehutanan dan ikut menjaga fungsi perlindungan;
 12. rencana kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan dalam upaya mempertahankan dan memelihara Kawasan sebagai cadangan Kawasan Lindung;
 13. izin kegiatan wisata alam; dan
 14. penetapan sebagai usulan Hutan lindung.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pengembangan atau pembangunan sumber air resapan;
 - b. kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, danau, dan mata air;
 - c. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap dan Hutan produksi terbatas;
 - d. kegiatan budidaya tanaman tahunan atau kebun campuran atau lading dan penanaman pohon produktif sebagai vegetasi tutupan lahan;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan terbatas berupa pengembangan hutan lindung, pengembangan cagar alam dan suaka margasatwa dan pengembangan budidaya pertanian antara lain budidaya sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa, sawah tadah hujan, dan perikanan; dan
 - f. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan rakyat.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertanian lahan basah;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertanian lahan kering;
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan peternakan; dan
 - e. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertanian pangan Berkelanjutan.
- (5) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa Kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan pada lahan beririgasi disusun dengan memperhatikan:
- a. alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan Berkelanjutan selain untuk kepentingan umum dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan non irigasi teknis dapat digunakan untuk rumah tinggal bagi penduduk setempat;
 - c. kegiatan pertanian tanaman pangan mencakup pengembangan lokasi yang digunakan untuk kepentingan budidaya, penyediaan sarana dan prasarana, penanganan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - d. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan diselenggarakan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan yang berdaya saing dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitarnya;

- e. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau terintegrasi dengan urusan kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta urusan lainnya yang terkait;
 - f. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan pada kawasan perkotaan dapat dilaksanakan melalui pendekatan teknologi inovatif dengan penggunaan lahan terbatas.
 - g. pelarangan penggunaan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - h. penggunaan sumber air dengan efektif dan Efisien;
 - i. dapat digunakan untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian;
 - j. dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
 - k. Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan lahan pertanian tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan;
 - l. perubahan fungsi sawah hanya diizinkan pada Kawasan Perkotaan dengan perubahan maksimum 50% (lima puluh persen) dari luasan Kawasan Perkotaan dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
 - m. lahan sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; dan
 - n. ketentuan teknis lebih lanjut mengenai lahan pertanian pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan pada lahan tidak beririgasi dan tanaman hortikultura disusun dengan memperhatikan:
- a. pelarangan alih fungsi lahan pertanian tanaman hortikultura yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan Berkelanjutan selain untuk kepentingan umum dan akibat bencana dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian tanaman hortikultura non irigasi teknis dapat digunakan untuk permukiman perdesaan bagi penduduk sekitar;
 - c. kegiatan pertanian tanaman hortikultura mencakup pengembangan lokasi yang digunakan untuk kepentingan budidaya, penyediaan sarana dan prasarana, penanganan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - d. pengembangan kegiatan pertanian tanaman hortikultura dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau terintegrasi dengan urusan kehutanan, peternakan, perikanan dan pariwisata serta urusan lainnya yang terkait;
 - e. pengembangan kegiatan pertanian tanaman hortikultura Pada Kawasan Perkotaan dapat dilaksanakan melalui pendekatan teknologi inovatif dengan penggunaan lahan terbatas;
 - f. pelarangan penggunaan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - g. penggunaan sumber air dengan efektif dan efisien;
 - h. dapat digunakan untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian;
 - i. dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;

- j. kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan lahan pertanian tanaman hortikultura diarahkan untuk meningkatkan produktifitas; dan
 - k. ketentuan teknis lebih lanjut mengenai lahan pertanian tanaman hortikultura ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, seperti pembuangan limbah, tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu;
 - b. pembatasan pengembangan kegiatan budidaya lain, yaitu hanya untuk permukiman, fasilitas, dan prasarana yang menunjang kegiatan perkebunan dan kehidupan pekerja dalam kawasan perkebunan besar;
 - c. pembatasan alih fungsi lahan hanya untuk kegiatan, fasilitas, dan prasarana tersebut di atas dan agar tetap ikut memberikan fungsi perlindungan;
 - d. ketentuan kemiringan lahan 0-7% (nol sampai tujuh persen) untuk pola monokultur, tumpang sari, interkultur atau campuran, dan tindakan konservasi vegetatif;
 - e. ketentuan kemiringan lahan 8-15% (delapan sampai lima belas persen) untuk pola tanam monokultur, tumpang sari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif, dan tindakan konservasi sipil teknis;
 - f. ketentuan kemiringan lahan 16-40% (enam belas sampai empat puluh persen) untuk pola tanam monokultur, interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis; dan
 - g. ketentuan luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan dan pemberian hak atas areal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk budidaya peternakan pada pertanian lahan kering dan atau lahan basah;
 - b. Pemanfaatan Ruang untuk kawasan peternakan yang terpadu dengan budidaya lainnya;
 - c. pemanfaatan sumberdaya peternakan dengan memperhatikan kelestariannya;
 - d. Kawasan peternakan dengan pola intensif yang terpadu dengan kegiatan pertanian lainnya dan berada pada Kawasan Budidaya pada masing-masing kecamatan;
 - e. arealnya tidak secara khusus, namun berbentuk sentra peternakan yang terpadu dengan kegiatan budidaya lainnya; dan
 - f. pemanfaatan Kawasan hijauan makanan ternak dan makanan tambahan (konsentrat) harus memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
- (9) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertanian pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e disusun dengan memperhatikan:
- a. aturan teknis mengenai lahan pertanian pangan Berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan Berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;

- b. pemanfaatan lahan harus memenuhi skala ekonomi didasarkan atas ketentuan atas usaha tani mampu memenuhi kebutuhan minimal hidup;
 - c. lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai prioritas;
 - d. lahan yang tidak beririgasi dapat ditetapkan dengan memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1.000 mm/th (seribu mili meter per tahun);
 - e. lahan cadangan pertanian pangan Berkelanjutan harus memiliki potensi teknis lahan yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan; dan
 - f. lahan cadangan pertanian pangan Berkelanjutan merupakan lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering diluar yang ditetapkan lahan pertanian pangan Berkelanjutan.
- (10) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. pengaturan budidaya ikan air tawar;
 - b. pengaturan kawasan penangkapan ikan di perairan umum;
 - c. pengaturan sumberdaya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
 - d. pengaturan kawasan budidaya ikan di kolam air tenang, kolam air deras, sawah dan tambak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelarangan kegiatan jaring apung dan sejenisnya di badan air Waduk Jatigede.
- (11) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:
- a. pelarangan terhadap kegiatan di sekitarnya yang dapat saling membahayakan dengan kegiatan pertambangan umum tersebut;
 - b. pembatasan terhadap kegiatan di sekitarnya yang tidak selaras dengan kegiatan pertambangan umum;
 - c. pengaturan pendirian bangunan tidak mengganggu fungsi pelayanan;
 - d. keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat;
 - e. pengaturan bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Lindung;
 - g. ketentuan pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - h. penetapan lokasi pertambangan yang tidak berada pada Kawasan Perkotaan;
 - i. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada Kawasan Perdesaan dengan mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan kelengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. penetapan lokasi pertambangan tidak terlalu dekat dengan permukiman dan memenuhi ketentuan batasan radius minimum terhadap permukiman;
 - k. penetapan lokasi pertambangan tidak berada di sempadan sumber mata air dan tidak terletak di daerah tadah/tangkapan air untuk menjaga kelestarian sumber air;

- l. penetapan lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam > 40% (empat puluh persen) yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari bahaya erosi dan longsor;
 - m. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - n. pengelolaan Kawasan bekas penambangan harus direklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai Kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian Lingkungan Hidup;
 - o. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah pucuk untuk keperluan reklamasi lahan bekas penambangan; dan
 - p. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi.
- (12) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan industri besar;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan industri kecil.
- (13) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. diarahkan untuk pemanfaatan kegiatan industri;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri besar harus berada pada kawasan industri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diarahkan untuk jenis kegiatan industri manufaktur, industri tekstil produk tekstil dan rekayasa industri pada Kawasan Industri ujungjaya dalam mendukung *aerocity* Kertajati;
 - d. diarahkan untuk jenis kegiatan industri agroindustri, industri pariwisata dan olahraga pada kawasan industri buahdua;
 - e. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - f. wajib menyediakan instalasi pengolahan air limbah dan mengelola limbah bahan beracun dan berbahaya bagi industri tekstil dan sejenisnya;
 - g. disarankan mengelola instalasi pengolahan air limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
 - h. diarahkan untuk kegiatan industri yang memanfaatkan sumber air permukaan sesuai ketentuan dan menjaga kelestariannya;
 - i. diarahkan untuk kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah;
 - j. diarahkan untuk kegiatan industri yang memiliki sistem drainase memadai;
 - k. wajib adanya pengolahan limbah industri melalui instalasi pengolahan air limbah yang di tetapkan menurut perundang-undangan;

- l. Pemanfaatan Ruang untuk industri yang berada di lokasi Kawasan Hutan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan;
 - m. pengembangan Kawasan Industri yang ramah lingkungan dalam rangka mendukung *aerocity*;
 - n. dukungan infrastruktur/prasarana lainnya, berupa energi, telekomunikasi, air baku, pengolahan limbah dan sebagainya;
 - o. penyediaan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
 - p. memperbolehkan lokasi pembangunan perumahan karyawan di dalam Kawasan Industri seluas 10% (sepuluh persen) dari total luas Kawasan;
 - q. mengizinkan untuk agro industri yang kegiatannya memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut;
 - r. pemanfaatan ruang untuk industri pengolahan hasil pertanian serta industri peralatan dan mesin pertanian;
 - s. melarang pengembangan industri yang menyebabkan kerusakan Kawasan Resapan Air;
 - t. melarang pengembangan industri yang mengganggu pasokan air untuk pertanian;
 - u. tidak diizinkan untuk mengambil air bawah tanah dalam pada Kawasan imbuhan; dan
 - v. melarang pengembangan industri pada kelerengan di atas 15% (lima belas persen).
- (14) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. diarahkan untuk pemanfaatan kegiatan industri;
 - b. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan sentra industri tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten;
 - c. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan sentra industri disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - d. diarahkan untuk kegiatan sentra industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah;
 - e. diarahkan untuk sentra industri potensi unggulan pada setiap interchange jalan tol;
 - f. dukungan infrastruktur/prasarana lainnya, berupa energi, telekomunikasi, dan sebagainya;
 - g. mengizinkan hanya kegiatan sentra industri non polutan;
 - h. melarang pengembangan kegiatan sentra industri yang menyebabkan kerusakan Kawasan Resapan Air;
 - i. melarang pengembangan kegiatan sentra industri dengan penggunaan air tinggi dan mengganggu pasokan air untuk pertanian; dan
 - j. melarang pengembangan kegiatan sentra industri pada kelerengan di atas 15% (lima belas persen).
- (15) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. diarahkan untuk pemanfaatan kegiatan industri kecil;
 - b. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri kecil tersebar di Wilayah Kabupaten;
 - c. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri kecil disesuaikan dengan kemampuan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;

- d. diarahkan untuk kegiatan industri kecil yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah;
 - e. melarang pengembangan industri kecil dengan penggunaan air tinggi dan mengganggu pasokan air untuk pertanian; dan
 - f. melarang pengembangan industri kecil pada kelerengannya di atas 15% (lima belas persen).
- (16) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan memperhatikan:
- a. pelarangan bentuk kegiatan dan bangunan yang mengganggu fungsi sebagai Kawasan wisata pada lokasi yang bersangkutan, kecuali ada kesepakatan untuk di relokasi;
 - b. pembatasan kegiatan dan pendirian bangunan hanya untuk yang menunjang kegiatan wisata pada lokasi yang bersangkutan;
 - c. diperbolehkan untuk pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat;
 - d. diperbolehkan untuk pemanfaatan kegiatan pariwisata alam, buatan dan budaya di setiap interchange Jalan tol;
 - e. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - f. diarahkan untuk kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede di sekitar bendungan Waduk Jatigede;
 - g. pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama resapan air;
 - h. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
 - i. ketentuan pemanfaatan taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas zona pemanfaatan;
 - j. ketentuan pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual;
 - k. ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam paling lama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk jenis kegiatan dan usaha; dan
 - l. pelestarian Lingkungan Hidup dan cagar budaya yang dijadikan Kawasan pariwisata sesuai prinsip pemugaran.
- (17) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (18) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan perkotaan skala regional, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan regional intensitas pemanfaatan ruang tinggi hingga rendah, dan mulai dikembangkan bangunan vertikal/bertingkat serta kawasan siap bangun lingkungan siap bangun;
 - b. pengembangan Kawasan RTH minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;

- c. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan;
 - d. pembatasan terhadap kegiatan budidaya bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai Kawasan Perkotaan;
 - e. pengembangan hunian vertikal untuk Kawasan yang terkait dengan Kawasan Metropolitan Bandung Raya;
 - f. ketentuan penggunaan lahan perumahan baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan;
 - g. ketentuan tingkat kepadatan bangunan pada Kawasan permukiman horizontal paling banyak 50 (lima puluh) bangunan per hektar, dengan dilengkapi utilitas yang memadai;
 - h. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai kriteria yang ditentukan;
 - i. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga;
 - j. penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga; dan
 - k. melarang pembangunan permukiman pada kelerengan diatas 15% (lima belas persen).
- (19) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. peremajaan Kawasan permukiman kumuh;
 - b. kegiatan permukiman perdesaan dengan intensitas pemanfaatan rendah-sedang;
 - c. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perdesaan;
 - d. pembatasan terhadap kegiatan budidaya yang dapat mengurangi fungsi sebagai Kawasan permukiman perdesaan;
 - e. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Permukiman perdesaan yang sehat dan aman dari bencana alam, serta kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan kaidah konservasi dan ekoarsitektur;
 - f. ketentuan penggunaan lahan perumahan baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan;
 - g. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai kriteria yang ditentukan;
 - h. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga;
 - i. penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga; dan
 - j. melarang pembangunan permukiman pada kelerengan diatas 15 % (lima belas persen).

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan lainnya

Pasal 60

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan sarana prasarana instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Parakan Kondang;
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan instalasi lainnya;
 - d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan pusat pemerintahan; dan
 - e. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan pendidikan tinggi.

- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan Kawasan Budidaya terbangun; dan
 - b. penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan sarana prasarana instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Parakan Kondang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang bebas sepanjang jalur transmisi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar area pembangkit tenaga listrik;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang sekitar instalasi jaringan listrik dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan transmisi listrik;
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pembangkit listrik; dan
 - f. diperbolehkan mengadakan kegiatan terkait RTH.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan instalasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
 - a. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang bebas sepanjang jalur instalasi distribusi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar area instalasi distribusi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang sekitar instalasi jaringan instalasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan instalasi;
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar instalasi; dan
 - f. diperbolehkan mengadakan kegiatan terkait RTH.
- (5) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan pusat pemerintahan skala kabupaten, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan pusat pemerintahan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi, dan mulai dikembangkan bangunan vertikal/bertingkat;
 - c. pelarangan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan Kawasan pusat pemerintahan;
 - d. penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, tempat parkir, taman dan lapangan olahraga; dan
 - e. penyediaan fasilitas utilitas untuk kawasan pusat pemerintahan kabupaten.
- (6) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengembangan kawasan pendidikan dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen), dengan ketinggian maksimal sesuai kawasan keselamatan operasional penerbangan;

- b. pengembangan pendidikan tinggi harus mampu menyediakan ruang bagi aktivitas akademi dan penunjangnya; dan
- c. pembangunan fasilitas pendidikan ditepi ruas Jalan diwajibkan mendukung kelancaran pergerakan pada ruas Jalan tersebut.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 61

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c berupa Ketentuan Umum Peraturan Zonasi KSK yang terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi; dan
 - d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis ditinjau dari sudut ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Industri Ujungjaya, Kawasan Waduk Jatigede, dan Kawasan Industri Buahdua disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan kegiatan industri besar, menengah, kecil;
 - b. kegiatan industri besar harus berada pada Kawasan Industri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan industri disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - d. kegiatan industri yang memanfaatkan sumber air permukaan sesuai ketentuan dan menjaga kelestariannya;
 - e. kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah;
 - f. penyediaan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan; dan
 - g. industri besar wajib berlokasi di Kawasan peruntukan industri.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan kampung sunda dan Kawasan budaya tradisional disusun dengan memperhatikan:
 - a. pelarangan bentuk kegiatan dan bangunan yang mengganggu fungsi sebagai kawasan wisata pada lokasi yang bersangkutan, kecuali ada kesepakatan untuk di relokasi;
 - b. pembatasan kegiatan dan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata kampung sunda dan budaya tradisional;
 - c. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat;
 - d. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
 - e. pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pandangan visual; dan
 - f. penyelenggaraan usaha wisata paling lama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk jenis kegiatan dan usaha.

- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan gunung tampomas dan sekitarnya disusun dengan memperhatikan:
- a. mengizinkan Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam serta pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan dalam blok pemanfaatan;
 - b. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat merubah, merusak, dan/atau menurunkan fungsi Kawasan serta kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi blok pemanfaatan dan blok lain dari Taman Wisata Alam;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan cagar budaya sebagai Kawasan Lindung;
 - d. pelarangan kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya;
 - e. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - f. pelarangan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - g. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis ditinjau dari sudut ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pertanian tanaman pangan yang mencakup pengembangan lokasi yang digunakan untuk kepentingan budidaya;
 - b. pelarangan alih fungsi lahan untuk pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan Berkelanjutan selain untuk kepentingan umum dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Kawasan ketahanan pangan diarahkan pada Kawasan peruntukan pangan non irigasi teknis yang dapat digunakan untuk rumah tinggal bagi penduduk setempat;
 - d. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan /atau terintegrasi dengan urusan kehutanan peternakan, perikanan, pariwisata, dan urusan lainnya yang terkait; dan
 - e. pelarangan penggunaan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang; dan

- b. ketentuan perizinan Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdiri atas:

- a. nomor induk berusaha;
- b. izin lokasi;
- c. izin lingkungan;
- d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- e. izin mendirikan bangunan; dan
- f. izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Segala bentuk kegiatan usaha dan pembangunan harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berdasarkan hasil forum koordinasi TKPRD.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan prosedur Izin Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang berdasarkan rekomendasi teknis.

Pasal 65

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan/atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Nomor Induk Berusaha

Pasal 66

- (1) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a berupa identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
- (2) Nomor induk berusaha dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya meliputi:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Izin Lokasi

Pasal 67

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berupa izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan terdiri atas:
- a. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut rencana detail Tata Ruang dan/atau Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
 - b. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi Kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri serta Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
 - c. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain yang telah mendapatkan izin lokasi dan akan digunakan oleh pelaku usaha;
 - d. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu Kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
 - f. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana perizinan berusaha tidak lebih dari:
 1. 25 ha (dua puluh lima) untuk usaha dan/atau kegiatan pertanian;
 2. 5 ha (lima) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 3. 1 ha (satu) untuk usaha dan/atau kegiatan bukan pertanian.
 - g. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi yang belum ditetapkan Peraturan Daerah rencana detail Tata Ruang nya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 68

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berupa izin yang diterbitkan secara sistem elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada perseorangan dan/atau badan usaha untuk kegiatan penggunaan dan/atau peruntukan, pemanfaatan dan penataan tanah dan/atau lahan/ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 69

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c tidak dipersyaratkan untuk penerbitan izin usaha dalam hal bangunan gedung:
- a. berada dalam Kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri atau Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola Kawasan telah menetapkan pedoman bangunan (*estate regulation*);
 - b. merupakan proyek pemerintah atau proyek atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.

- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil, rumah tinggal, izin mendirikan bangunannya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 6

Izin Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 70

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan terdiri atas:

- a. perkebunan;
- b. pariwisata;
- c. industri;
- d. perdagangan; dan
- e. pengembangan sektoral lainnya.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 71

Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri atas:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan, belanja pemerintah, subsidi bunga;
 - d. pemberian bantuan modal;
 - e. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah;
 - f. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - g. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - i. penyediaan dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
 - j. percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah terdiri atas:
 - a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Ketentuan Larangan

Pasal 73

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di daerah;
- b. memanfaatkan Ruang tanpa Izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukkan;
- c. memanfaatkan Ruang tanpa Izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada lokasi yang sesuai peruntukkan;
- d. memanfaatkan Ruang dengan izin pemanfaatan yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
- e. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam Izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- f. tidak menindaklanjuti Izin Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang baik berupa ketentuan jenis kegiatan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, batas sempadan serta penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- h. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan yang menyebabkan ketidaksesuaian fungsi Ruang yang tercantum dalam Izin Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- i. memanfaatkan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- j. melakukan alih fungsi lahan Kawasan Hutan yang berfungsi lindung kecuali untuk pembangunan kepentingan umum dan oleh pemerintah;
- k. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- l. melakukan perubahan bentang alam tanpa melalui proses kajian kelayakan dan/atau prosedur sesuai ketentuan seperti pengalihan sungai, proses penataan lahan dan kegiatan lainnya;
- m. melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan izin yang dikeluarkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- n. memanfaatkan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem jaringan energi;
- o. melakukan Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan sistem infrastruktur wilayah;
- p. melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Hutan dan tutupan vegetasi tanpa prosedur yang sesuai perundang-undangan;
- q. melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup di kawasan lindung;
- r. melakukan kegiatan diatas tanah timbul kecuali untuk perluasan Kawasan Lindung;
- s. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak, kondisi fisik Kawasan mata air serta kelestarian mata air; dan/atau
- t. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH.

Bagian Keenam
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 74

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang dalam Pemanfaatan Ruang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang

Pasal 75

- Ketentuan penyusunan dan penetapan rencana detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. setiap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus menetapkan bagian dari Wilayah Kabupaten yang perlu disusun rencana detail Tata Ruangnya;
 - b. bagian dari Wilayah Kabupaten yang akan disusun rencana Detail Tata Ruangnya dapat merupakan KSK termasuk PKL, PPK dan PPL;
 - c. rencana detail Tata Ruang harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - d. rencana detail Tata Ruang merupakan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan bagi zona-zona yang pada rencana detail Tata Ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 76

- (1) Dalam Penataan Ruang Wilayah, setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan diwilayahnya yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;

- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang pada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 77

- (1) Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah kabupaten;
 - b. papan pengumuman di tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
 - d. instansi yang menangani Penataan Ruang; dan/atau
 - e. sistem informasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Sistem informasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media elektronik untuk mempermudah akses informasi Tata Ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang.

Pasal 78

- (1) Untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pun atas hukum adat dan kebiasaan atas Ruang pada masyarakat setempat.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah yang dituju, serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 79

Dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 80

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d adalah untuk Kawasan milik umum yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju Kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 81

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 82

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
- b. kerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Pasal 83

Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang dapat berbentuk:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang udara dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang atas pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa dengan musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (2) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (4) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (7) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf k, huruf l, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, huruf s dan huruf t diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65, Pasal 73 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf m dan huruf p dan Pasal 79 diancam pidana kurungan dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

